

**IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN
MADIUN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

RIZKY HENDRA DWI CAHYA WISMA PUTRA

NIM: 125030107111106



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2017

MOTTO

Siapa yang kalah dengan senyum, dialah pemenangnya

(A. Hubbard)

"The best road to progress is freedom's road."



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di
Kabupaten Madiun

Disusun Oleh : Rizky Hendra Dwi Cahya Wisma Putra

Nim : 125030107111106

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 27 Maret 2017

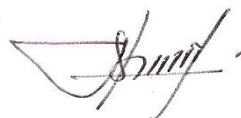
Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Abdul Yuli Andi Gani, Prof. Dr, MS
NIP. 195407041981031003



Siswidiyanto, Dr, MS
NIP. 196007171986011002

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 7 Mei 2017
Jam : 08.00
Skripsi atas nama : Rizky Hendra Dwi Cahya Wisma Putra
Judul : Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak
(RTLH) Huni dalam Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat di Kabupaten Madiun

Dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Abdul Yuli Andi Gani, Prof. Dr. MS
NIP. 195407041981031003

Anggota



Siswidiyanto, Dr. MS
NIP. 196007171986011002

Penguji I



Hermawan, Dr. SIP, M.Si
NIP. 197204052003121001

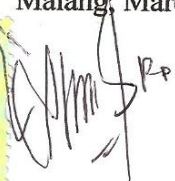
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Madiun”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, Maret 2017




Rizky Hendra Dwi C
125030107111106

RINGKASAN

Rizky Hendra Dwi Cahya Wisma Putra, 2017, **Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Madiun**. Abdul Yuli Andi Gani, Prof. Dr, MS. dan Siswidiyanto, Dr, MS. 156 Hal +

Kemiskinan membuat masyarakat miskin tidak mampu memenuhi salah satu kebutuhan dasar berupa rumah layak huni. Masyarakat miskin di Kabupaten Madiun membangun rumah jauh dari kriteria layak. Pemerintah Kabupaten Madiun membuat Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bertujuan meningkatkan rumah yang tidak layak menjadi layak huni. Program berupa bantuan rehabilitasi rumah sebesar Rp6 juta sesuai kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu wujud usaha Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya menuntaskan permasalahan rumah tidak layak huni. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madiun.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dibatasi oleh 2 fokus yaitu (1) implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madiun yang dilihat dari tahap-tahap implementasi yang terdiri dari (a) tahap interpretasi (*interpretation*); (b) tahap pengorganisasian (*to organize*); (c) tahap aplikasi (*application*); (2) faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madiun. Metode Analisis yang digunakan adalah model interaktif dari Miles and Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madiun sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan program yang telah dirancang sebelumnya. Adanya implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madiun memberikan dampak bagi masyarakat berpenghasilan rendah yaitu perubahan bangunan rumah yang semula tidak layak huni menjadi layak huni. Namun, dalam implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) terdapat faktor penghambat yaitu masih minimnya kepedulian masyarakat terhadap kebijakan program ini.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Rehabilitasi, Kesejahteraan Masyarakat

SUMMARY

Rizky Hendra Dwi Cahya Wisma Putra, 2017, **Implementation of Program Rehabilitation Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) In Improving Public Welfare in Madiun Regency**. Abdul Yuli Andi Gani, Prof. Dr, MS. And Siswidiyanto, Dr, MS. 156 Pages +

Poverty, the poor are not able to fulfill one of the basic needs for appropriate housing. Poor people in Madiun to build a home away from criteria are eligible. Madiun regency government made Rehabilitation Program Home Not Livable aims to improve inadequate housing be habitable. Housing rehabilitation assistance program in the form of Rp 6 million requirement. Meeting the needs of habitable housing for low income people is a manifestation of government's efforts in improving the welfare of society, especially resolve problems uninhabitable houses. The purpose of this study was to describe the implementation of the rehabilitation program uninhabitable houses in improving the welfare of the community in Madiun.

This research uses descriptive method with qualitative approach and is bounded by two focus, namely (1) the implementation of the rehabilitation program uninhabitable houses in improving the welfare of the community in Madiun as seen implementation phases consisting of (a) stage interpretation (*interpretation*);(b) organizing stage (*toorganize*);(c) the stage of application (*the(application)*);(2) supporting factors and obstacles in Implementation of Program Rehabilitation Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) In Improving Public Welfare in Madiun Regency. The analysis method used is an interactive model of Miles and Huberman that consists of data collection, condensation, data presentation, and conclusion.

Based on the research results, Implementation of Program Rehabilitation Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) In Improving Public Welfare in Madiun Regency has been running well and in accordance with the program that has been designed previously. Implementation of Program Rehabilitation Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) In Improving Public Welfare in Madiun Regency have an impact on low-income communities that change the original building that houses uninhabitable become livable. However, Implementation of Program Rehabilitation Rumah Tidak Layak Huni (RTLH there are inhibiting factors are still the lack of public awareness of this policy.

Keywords: Policy Implementation, Rehabilitation, Community Welfare

LEMBAR PERSEMBAHAN

**KUPERSEMBAHKAN KARYA SKRIPSI INI
UNTUK
AYAH TERHEBAT DAN IBU TERCINTA SAYA
KAKAK-ADIK TERSAYANG SAYA
SERTA SAHABAT DAN TEMAN-TEMAN**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, petunjuk dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan. Sholawat serta Salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat, serta pengikutnya hingga waktu kiamat.

Skripsi ini merupakan suatu bentuk pengabdian dan karya dalam menyelesaikan tugas terakhir dalam proses perkuliahan untuk mendapatkan gelar Sarjana. Dalam skripsi ini penulis mengambil judul “Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Madiun”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Chairul Saleh, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.

3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
4. Abdul Yuli Andi Gani, Prof. Dr, MS selaku Ketua Komisi Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan, saran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Siswidiyanto, Dr, MS selaku Anggota Komisi Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan, saran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya dosen jurusan Administrasi Publik yang selama ini memberikan dan mentransfer ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
7. Seluruh staf/pegawai Fakultas Ilmu Administrasi, yang telah membantu kelancaran segala urusan penelitian skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Salib Munir dan Ibu Mei Neni yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta mendoakan dalam keadaan suka dan duka dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada kakak-adikku tercinta Berlian Cahya dan Happy Dinda terimakasih kalian punya cara sendiri dalam membakar semangatku.
10. Bapak Tontro Pahlawanto selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun yang telah memberikan pengarahan dalam proses penelitian di lapangan.

11. Ibu Titik Suyati selaku Kepala Bidang Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun yang telah memberikan pengarahan dalam proses penelitian di lapangan.
12. Ibu Evy Diah selaku Kepala Subbidang Sosial dan Tenaga Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun yang telah memberikan pengarahan dalam proses penelitian di lapangan.
13. Seluruh pegawai dan komponen yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun terimakasih telah membantu penulis dalam proses penelitian di lapangan.
14. Seluruh teman-teman dari penulis selama kuliah dimalang yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk membangun skripsi ini hingga sempurna. Semoga karya penulis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Maret 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kontribusi Penelitian.....	16
E. Sistematika Penelitian	17
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Administrasi Publik.....	19
B. Kebijakan Publik.....	21
1. Pengertian Kebijakan	21
2. Pengertian Kebijakan Publik.....	22
3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	24
4. Implementasi Kebijakan Publik	26
5. Model-Model Implementasi Kebijakan	28
6. Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan Publik.....	43
7. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik	46
C. Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	50
1. Konsep Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).....	50
2. Kriteria KK Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).....	52
3. Kriteria Sarana dan Prasarana Lingkungan.....	53
D. Kesejahteraan Sosial	53

1. Pengertian Kesejahteraan	53
2. Indikator Kesejahteraan	55
3. Upaya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	59

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	62
B. Fokus Penelitian	63
C. Lokasi dan Situs Penelitian	64
D. Jenis dan Sumber Data	66
E. Teknik Pengumpulan Data	67
F. Instrumen Penelitian	70
G. Analisis Data	71
H. Keabsahan Data	75

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	78
1. Gambaran Umum Kabupaten Madiun	78
2. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun	84
B. Penyajian Data	98
1. Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Madiun	98
a) Tahap Interpretasi (<i>Interpretation</i>)	99
b) Tahap Pengorganisasian (<i>To Organize</i>)	103
c) Tahap Aplikasi (<i>Application</i>)	113
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	120
a) Faktor Pendukung	120
b) Faktor Penghambat	125
C. Analisis Data	128
1. Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Madiun	128
a) Tahap Interpretasi (<i>Interpretation</i>)	131
b) Tahap Pengorganisasian (<i>To Organize</i>)	134
c) Tahap Aplikasi (<i>Application</i>)	142
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi	

Kebijakan	144
a) Faktor Pendukung.....	145
b) Faktor Penghambat	148

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	152
B. Saran.....	155

DAFTAR PUSTAKA	xvii
-----------------------------	-------------

LAMPIRAN	xx
-----------------------	-----------



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
4.1	Pembagian Administratif Kabupaten Madiun.....	80
4.2	Data Pegawai berdasarkan Golongan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	103
4.3	Data Pegawai berdasarkan Pendidikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	104
4.4	Evaluasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Madiun	113



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
2.1	Tahapan-Tahapan Penyusunan Agenda	22
2.2	Model implementasi kebijakan George Edward III	29
2.3	Model Implementasi Kebijakan menurut Van Meter & Van Horn.....	37
3.1	Analisis Data Model Interaktif	70
4.1	Peta Kabupaten Madiun	79
4.2	Logo Pemerintah Kabupaten Madiun.....	81
4.3	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Madiun	86
4.4	Struktur Organisasi.....	88
4.5	Rumah Sebelum Menerima Bantuan Rehabilitasi RTLH	114
4.6	Rumah Sesudah Menerima Bantuan Rehabilitasi RTLH.....	114

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul
1	Pedoman Wawancara
2	Surat Riset Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3	Surat rekomendasi penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
4	Surat telah melakukan penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun
5	Peraturan Bupati Kabupaten Madiun No 6 Tahun 2012
6	Curriculum Vite



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan sosial yang sangat kompleks di Indonesia adalah kemiskinan. Dari tahun ke tahun kemiskinan menjadi topik yang hangat untuk dibahas karena tidak hanya menyangkut kehidupan seseorang, tetapi akan mengarah kepada keluarga, kelompok, dan masyarakat yang sangat luas. Karena begitu besarnya dampak dari kemiskinan ini maka solusi untuk mengentaskannya terus menerus diperbincangkan oleh para elit politik maupun masyarakat yang jika dilihat hingga saat ini belum terlihat perubahan secara signifikan yang menunjukkan terselesaikannya masalah kemiskinan di Indonesia.

Masalah ini menjadi sorotan pemerintah karena kemiskinan merupakan kondisi yang mengganggu kesejahteraan hidup setiap masyarakat. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang tidak tetap, rendahnya lapangan kerja, terbatasnya keterampilan yang dimiliki, sehingga menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak mampu memenuhi hak dasar salah satunya rumah. Kemiskinan dipahami sebagai suatu persoalan yang bersifat kompleks, multi dimensi, dan struktural (Sudarwati, 2009:22). Sementara itu berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan selama ini kurang efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan sering kali tidak berkelanjutan, bahkan

upaya tersebut tidak mencapai hasil yang telah direncanakan sebelumnya, atau tidak tepat sasaran kepada kelompok masyarakat miskin.

Dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, diperlukan kebijakan yang menyentuh dari pemerintah yang memihak kepada keluarga miskin. Pada saat ini banyak dari kebijakan pemerintah yang kurang memihak kepada keluarga miskin, contohnya kebijakan program menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang hasilnya membuat harga bahan pokok meningkat dikarenakan harga produksi yang semakin bertambah seiring terjadinya kenaikan BBM. Akibatnya dari kebijakan program yang ditetapkan tersebut semakin memperburuk kondisi keluarga miskin.

Selama ini, banyak kebijakan program pembangunan dari pemerintah yang telah dilakukan dalam rangka mengurangi kemiskinan seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT), pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), Pemberian Bantuan Beras Miskin (Raskin), Kompensasi BBM, dan lain-lain. Namun, dari program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah tersebut masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya dan belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia serta dinilai kurang efektif, karena masyarakat hanya menerima bantuan langsung dan tidak ada partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kondisi kehidupan mereka.

Permasalahan mengenai rumah yang pada umumnya lebih sering disebut dengan istilah perumahan dan kawasan permukiman, ketersediaan perumahan dan kawasan permukiman menjadi agenda pembangunan yang

harus terealisasi di Indonesia, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman termasuk dalam penyelenggaraan kebijakan untuk kepentingan publik dan masalah yang ada pada suatu negara merupakan ruang lingkup dari administrasi publik. Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano (Keban, 2008:3) adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Begitu luasnya kebijakan publiknya salah satunya adalah mengenai pembangunan. Pembangunan merupakan salah satu bagian dari administrasi publik. Administrasi publik menurut J.J. Corson & J.F. Harris (Makmur, 2003:4) membuat definisi Administrasi publik sebagai berikut:

“Public administration is decision making, planning the work to be done, formulating objectives and goals, working with the legislature and citizen organization to gain public support and funds for government programs, establishing and revising organization, directing, and supervising employees, providing leadership, communicating and receiving communications, determining work methods and procedures, appraising performance, exercising controls, and other functions performed by government executives and supervisors”.

Dalam hal ini pembangunan merupakan salah satu bagian dari administrasi publik. Menurut Siagian (1993:4), “Administrasi pembangunan adalah suatu administrasi untuk mendukung pembangunan administrasi bagi perubahan-perubahan kearah keadaan yang dianggap lebih baik”. Pembangunan menurut pengertiannya erat kaitannya dengan pencapaian tujuan pembangunan atau suatu kondisi yang diinginkan. Pembangunan

menurut Siagian (Suryono, 2004 : 21) menyebutkan bahwa pembangunan merupakan usaha atau dapat diartikan rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan merupakan serangkaian kegiatan yang terencana secara terus menerus sebagai upaya yang dilakukan secara sadar untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, dengan jalan memaksimalkan sumber daya yang ada.

Pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kemakmuran warga negara, pembangunan yang dijalankan di Indonesia dimulai sejak jaman kemerdekaan sampai saat ini, dilaksanakan dengan mengedepankan ekonomi sebagai tolak ukurnya, hal tersebut ditegaskan oleh Thomas (1994:68) yang mengatakan ekonomi digunakan untuk membangun negara:

“Using the economic development administrations to build the country with some strategic like : develop a planning, this committee may already exist as the economic developer’s board or other group and collect and analyze past development efforts by the community” (ekonomi digunakan sebagai pembangunan administrasi dalam membangun negara dengan beberapa strategi seperti: rencana yang membangun, yang sudah ada dalam organisasi dalam pembangunan ekonomi dan mengumpulkan dan menganalisis upaya pembangunan terdahulu dilakukan organisasi).

Pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman juga merupakan salah satu bentuk usaha negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan, merupakan

perlindungan segenap bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Permasalahan kesejahteraan rakyat tidak terlepas dari masalah ekonomi hingga kemiskinan.

Permasalahan pemukiman dan perumahan merupakan salah satu faktor yang digunakan dalam menetapkan standar kemiskinan, karena banyak penduduk miskin yang menempati wilayah permukiman kumuh. Hingga saat ini permasalahan pemukiman kumuh menjadi sorotan dunia, karena pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat yang harus mendapat kebutuhan khusus dari pemerintah pusat maupun daerah. Gunarsa, (dalam Suradi, 2012:206) Secara garis besar kebutuhan manusia dibagi menjadi dua, yaitu fisiologis-organis dan psikis-sosial. Kebutuhan fisiologis-organis atau kebutuhan material adalah kebutuhan yang terkait langsung dengan pertumbuhan fisik manusia. Termasuk didalam kebutuhan ini, yaitu tempat tinggal (rumah), sandang, pangan dan kesehatan. Sedangkan kebutuhan psikis-sosial adalah kebutuhan yang terkait dengan perkembangan psikis dan sosial manusia.

Hak pemenuhan atas rumah menjadi salah satu komponen penting yang perlu diperhatikan pemerintah karena kondisi rumah yang dimiliki masyarakat miskin dibangun dengan tidak memperhatikan kriteria fisik rumah yang layak huni. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus

dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Di sini Pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran yang penting dalam pembangunan perumahan dan pemukiman, sebab Pemda adalah pihak yang mengetahui berapa jumlah kebutuhan hunian masyarakatnya. Meskipun pembangunan perumahan dan pemukiman yang layak sudah diarahkan agar terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, akan tetapi sasaran ini masih dapat tercapai secara menyeluruh. Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Pemberdayaan fakir miskin juga mencakup upaya Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Demikian juga persoalan sarana prasarana lingkungan yang kurang memadai dapat menghambat tercapainya kesejahteraan suatu komunitas. Lingkungan yang kumuh atau sarana prasarana lingkungan yang minim dapat menyebabkan masalah sosial dan kesehatan.

Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni yang dihuni atau dimiliki oleh kelompok fakir miskin memiliki multidimensional. Oleh sebab itu, kepedulian untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan

dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha, masyarakat, LSM dan elemen lainnya. Untuk memperbaiki RTLH tersebut, Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin mengalokasikan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dipadukan dengan pembuatan Sarana dan Prasarana Lingkungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dapat diakses secara umum. (Kemosos.go.id)

Adapun peraturan yang mengatur tentang permukiman yaitu UU nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan permukiman, yang menyatakan:

1. Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif.
2. Bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau didalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan diseluruh wilayah Indonesia.
3. Bahwa pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan social budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Bahwa pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang memperhatikan keseimbangan bagi kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah mengakibatkan kesulitan masyarakat untuk memperoleh rumah yang layak dan terjangkau.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPera) mencatat sekitar 3,4 juta rumah di Indonesia tidak layak huni. Untuk itu, pemerintah menjalankan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal dengan program bedah rumah. Program ini dibuat untuk membantu meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia. Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana Rp 1,4 triliun dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015 untuk membedah 70 ribu rumah. Secara jangka panjang, Target penanganan bedah rumah berdasarkan RPJMN 2015-2019 bahkan mencapai angka 2,2 juta untuk pembangunan rumah baru dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 1,5 juta unit. (Liputan6.com)

Jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 2010 berdasarkan pendataan BPS tercatat sebesar 37.476.757 jiwa dengan pertumbuhan penduduk 0,53 %. Dari jumlah penduduk tersebut terdapat jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 2.992.699 yang terdiri dari : sangat miskin 483.296 RTM, miskin 1.237.602 RTM dan hampir miskin 1.271.801 RTM. Khusus di bidang perumahan, menunjukkan bahwa angka *backlog* rumah di Jawa Timur masih mencapai 530.000 unit rumah pada tahun 2010, terdiri dari 212.000 unit di perkotaan dan 218.000 unit di perdesaan. Di sisi lain jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Jawa Timur mencapai 324.000 unit yang tersebar di 38 Kabupaten/ Kota.

Salah satu daerah yang menerapkan program perbaikan rumah tidak layak huni yaitu Kabupaten Madiun yang telah diatur dalam Perda Nomor 16

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2009-2013. Pada tahun 2012 agar program ini berjalan lebih baik pemerintah Kabupaten Madiun membuat Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Miskin. Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karna tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Pada umumnya rumah tidak layak huni erat kaitannya dengan pemukiman kumuh karena pada dasarnya di daerah permukiman kumuh tergambar kemiskinan masyarakat.

Program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi hak dasar berupa rumah yang layak huni bersumber dari APBD. Program ini memberikan bantuan berupa rehabilitasi rumah ke masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Jumlah dana hibah yang diberikan disesuaikan dengan jumlah unit rumah yang akan direhabilitasi. Setiap unit rumah mendapat bantuan maksimal Rp 6 juta disesuaikan kebutuhan yaitu kondisi keparahan rumah.

Implementasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilatar belakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih banyaknya rumah tidak layak huni di daerah-daerah yang menjadi tantangan sekaligus masalah pembangunan penyediaan perumahan nasional. Jumlah rumah tangga sangat miskin di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan tahun 2011 bertambah 1.624

keluarga atau naik sekitar 19 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini dibantah terkait dengan meningkatnya jumlah masyarakat miskin. Data Pemerintah Kabupaten Madiun menyebutkan, jumlah penerima bantuan PKH tahun 2010 hanya 8.346 rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang tersebar di 10 kecamatan dari total 15 kecamatan. Akan tetapi, pada tahun 2011 jumlah penerima PKH naik menjadi 9.970 RTSM yang tersebar di 15 kecamatan. Naiknya jumlah penerima PKH bukan berarti jumlah warga miskin bertambah, tetapi warga miskin yang sebelumnya belum menerima sekarang sudah merata,” ungkap Kepala Bagian Humas Pemkab Madiun Mardii, Rabu (21/9/2011).

PKH merupakan program pemerintah pusat yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup warga miskin. Ia menambahkan, sejalan dengan bertambahnya keluarga harapan di Madiun, bantuan yang diterima juga meningkat dari sebelumnya nilainya Rp 2,295 miliar menjadi Rp 2,762 miliar tahun ini. Berdasarkan data Pemkab Madiun, jumlah total penduduk miskin dan hampir miskin saat ini mencapai 47.000 RTM yang tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah penduduk miskin ini berkurang dibandingkan tahun 2008 yang mencapai 54.000 rumah tangga miskin.

(<http://regional.kompas.com/read/2011/09/21/17432574/Keluarga.Miskin.di>.

Madiun.Bertambah)

Sedangkan jumlah rumah tidak Layak huni yang terhitung dari tahun 2011 sampai dengan 2015 juga mengalami penurunan. Pada tahun 2011

jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Madiun berjumlah 9.808 unit. Kemudian pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 5.899 unit. Tahun 2013 dan 2014, jumlah rumah tidak layak huni mengalami penurunan, yakni menjadi 4.420 unit dan 3.219 unit. Pada tahun 2015 jumlah rumah tidak layak huni sebesar 1.732 unit. Adanya penurunan mengenai jumlah rumah tidak layak huni salah satunya adanya program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun. (Sumber: Laporan Data Perkembangan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Madiun Tahun 2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun)

Kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) melibatkan berbagai pihak mulai dari SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Madiun seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Madiun, Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, KODIM 0803, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya serta Kecamatan. Pelaksana kegiatan program rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah TPK-K dan pelaksana teknis program adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU). TPK-K adalah pengurus pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dibentuk langsung oleh Lurah sehingga mereka bertanggung jawab pada Lurah. TPK-K terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Pelaksana Kegiatan. Dinas Pekerjaan Umum sebagai pelaksana teknis bertugas memberi sosialisasi sosialisasi tentang penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK), verifikasi DRK, membantu pencairan dana hibah bantuan sampai evaluasi fisik rumah tidak

layak huni. Kelompok sasaran program rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni. Masyarakat miskin ini untuk memperoleh bantuan, rumah mereka harus memenuhi kriteria fisik dari Pemerintah Kabupaten Madiun.

Kelompok sasaran program rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni. Masyarakat miskin ini untuk memperoleh bantuan, rumah mereka harus memenuhi kriteria fisik dari Pemerintah Kabupaten Madiun sebagai berikut:

1. Atap dari rumbai, ijuk, genting tua dan rusak;
2. Dinding tidak permanen (triplek, gedeg, sesek kayu);
3. Luas lantai kurang dari 8 m² perkapita;
4. Sumber air tidak sehat;
5. Tidak mempunyai akses MCK;
6. Bahan bangunan tidak permanen;
7. Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara;
8. Tidak memiliki pembagian ruangan;
9. Lantai dari tanah dan rumah lembab atau pengap;
10. Kondisi rusak.

Kriteria non fisik rumah yang mendapat bantuan dari hasil pendataan masyarakat berdasarkan usulan warga setempat yang meliputi:

1. Status kepemilikan rumah milik sendiri
2. Status kepemilikan rumah tidak bermasalah
3. Rumah tidak dalam kondisi disewakan

4. Rumah tidak dalam kondisi dijual
5. Tingkat kerusakan yang paling berat
6. Yang bersangkutan bersedia

Ada beberapa tahapan dalam siklus kebijakan publik dan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya sebagai pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, terkadang tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Pentingnya implementasi kebijakan ditegaskan oleh pendapat Udoji dalam Agustino (2006:154) bahwa:

“The execution of policies is as important if not more important than policy making. Policy will remain dreams or blue prints jackets unless they are implemented”.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-

tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadminstrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Bahwa dalam rangka mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan dan peningkatan salah satu hak-hak dasar masyarakat miskin di Kabupaten Madiun khususnya dibidang perumahan yang layak, maka perlu dilaksanakannya perbaikan rumah yang tak layak huni dengan pemberian

bantuan / stimulant dari Pemerintah Kabupaten Madiun. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Madiun”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimanakah Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun ?
2. Apakah Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak

Huni (RTLH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Madiun

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan tidak hanya bermanfaat bagi peneliti saja, tetapi juga diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak dan dapat memberikan penelitian yang positif. Manfaat tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Kontribusi Akademik

- a) Sebagai bahan kajian dalam studi Ilmu Administrasi Publik dalam bidang implementasi suatu kebijakan publik.
- b) Sebagai bekal wawasan dan pengetahuan penulis dalam mengembangkan pengetahuan berpikir dan belajar menganalisis permasalahan yang muncul di masyarakat.
- c) Sebagai referensi penelitian ilmiah yang sejalan dengan pengambilan tema dan judul yang hampir sama.

2. Kontribusi Praktis

- a) Memberikan masukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan khususnya dalam membuat program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Madiun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- b) Penelitian ini diharapkan memberi masukan bagi pembaca yang terkait untuk menekuni bidang kebijakan publik khususnya tentang implementasi.

E. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam pembahasan sehingga lebih terarah secara sistematis, maka penulis dalam skripsi ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang memberikan penjelasan dari beberapa sub-bab pendahuluan diantaranya: pertama, mengenai latar belakang pemilihan judul dan menjelaskan pentingnya permasalahan yang berkaitan dengan judul tersebut untuk dipertimbangkan apa saja pokok permasalahannya. Kedua rumusan permasalahan berupa kajian yang akan dibahas dalam peneliti ini. Ketiga, tujuan penelitian yang menjelaskan tentang hal-hal yang akan diteliti dan dikemukakan dalam penelitian. Keempat, kontribusi penelitian baik secara teoritis maupun praktis sebagai bentuk pernyataan penelitian yang lebih spesifik. Dan kelima, sistematik pembahasan sebagai uraian mengenai sub-bab secara singkat dari bab-bab penelitian skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang menyajikan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan permasalahan dengan penelitian sebagai landasan atau arahan yang digunakan dalam penelitian, yaitu teori yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan dan Kesejahteraan Masyarakat

BAB III: METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian. Metode penelitian memiliki sub bagian yang menyangkut tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan analisis data. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode metode penelitian deskriptif kualitatif, sehingga penulis dalam penelitian ini dapat menjelaskan fakta dan fenomena yang terjadi dilapangan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang olahan bahan dan data yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian, yang mana terdapat tentang gambaran umum lokasi penelitian serta analisis dari permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bahan terakhir dimana isinya terdiri dari kesimpulan-kesimpulan pembahasan hasil penelitian serta saran-saran dari penulis yang dapat dikemukakan sebagai pemikiran penulis untuk dijadikan

sebuah alternatif dan dapat menjadi sebuah bahan masukan untuk instansi yang berkaitan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Tinjauan Umum

Administrasi publik adalah proses kerjasama yang berlaku dalam organisasi publik untuk memberikan pelayanan kepada publik. Dengan rumusan yang belum spesifik, administrasi publik adalah proses kerjasama yang berlaku dalam organisasi publik untuk melakukan fungsi pemerintahan dan pembangunan (Zauhar, 1996:33). Sedangkan R.C Chandler Dan J.C. Plano 1998, (dalam indradi, 2010:144) mendefinisikan administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk mengelola (*manage*) keputusan dalam kebijakan publik. Jadi dapat disimpulkan administrasi publik merupakan proses kerjasama yang dilakukan oleh organisasi publik untuk melaksanakan fungsi pemerintahan seperti membuat keputusan keputusan dalam kebijakan publik.

Nigro dan Nigro 1980, (dalam Zauhar, 1996; 31), mengartikan *Public Administration* sebagai Administrasi publik yang mendefinisikan administrasi publik sebagai berikut :

- a) Usaha kerjasama kelompok didalam suatu organisasi publik
- b) Mencakup tiga buah badan/ lembaga (eksekutif, legislatif, yudikatif) serta interelasi diantara kegiatannya
- c) Mempunyai peran yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan publik, dan oleh karenanya merupakan bagian dari proses politik
- d) Mempunyai perbedaan yang sangat jelas dengan administrasi privat

- e) Mempunyai kaitan yang erat dengan berbagai macam kelompok dan individu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Administrasi publik harus berfungsi dengan baik khususnya dinegara sedang berkembang, banyak program pemerintah berhenti ditengah jalan karena administrasi publik tidak berjalan dengan baik. Hal ini sesuai menurut Zauhar (1996:2), bahwa di dunia ini terdapat berbagai macam kepentingan yang bertentangan satu sama yang lain, yang penyelesaiannya dapat dilakukan dengan baik, hanya jika administrasi berfungsi dengan baik. Dalam konteks yang agak luas, pencapaian tujuan ekonomi, sosial, politik, militer atau keagamaan dari suatu organisasi sangat tergantung pada administrasi yang efisien. Usaha kelompok bertanggung jawab untuk memajukan masyarakat dan sebaliknya kemajuan masyarakat di tunjang oleh administrasi yang berkelanjutan dan tertib. Administrasi yang efisien secara nyata memberikan andil yang sangat besar bagi suksesnya suatu organisasi dan akhirnya akan mengarah pada kemakmuran masyarakat.

Di dalam pelaksanaannya, administrasi publik diharuskan untuk selalu memberikan atau membuat kebijakan kebijakan yang berorientasi pada masyarakat luas mengingat banyaknya permasalahan permasalahan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Zauhar (1996:3) menjelaskan bahwa persoalan yang harus ditangani oleh administrasi publik semakin hari semakin rumit dan beragam, baik kualitas maupun kuantitasnya. Di lain pihak sumber daya dan dana yang dimiliki oleh administrasi publik sangat terbatas. Oleh karena itu maka didalam pelaksanaannya administrasi publik tidak bisa mengerjakan pekerjaanya secara serentak dengan tingkat

yang sangat tinggi. Administrasi publik harus mempunyai prioritas yang terencana.

Berdasarkan pernyataan yang telah dipaparkan di halaman sebelumnya, upaya untuk memecahkan isu-isu publik dilakukan melalui pembuatan kebijakan publik yang dilakukan oleh aktor-aktor administrasi publik. Kebijakan publik yang dibuat oleh administrasi publik haruslah mewakili harapan masyarakat, oleh sebab itu dalam melancarkan operasi yang dilakukan administrasi publik dituangkan melalui pembentukan sebuah kebijakan publik yang terencana agar kebijakan yang dihasilkan mampu mewujudkan harapan dan kesejahteraan masyarakat.

B. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan

Secara *etimologis* istilah *policy* (kebijakan berasal dari Bahasa Yunani, sansekerta, dan latin akar kata dalam Bahasa Yunani dan sansekerta/ *polis* (negara-kota) dan *pur* (kota) dikembangkan dalam Bahasa latin menjadi *politia* (Negara) dan akhirnya dalam Bahasa Inggris pertengahan menjadi *policie* yang berarti menangani masalah masalah publik atau administrasi pemerintahan (Dunn 2003:51).

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang digunakan untuk mengatasi masalah memecahkan suatu masalah tingkah laku secara umum. Baik kepada pemerintah yang membuat keputusan maupun kepada yang tidak membuat suatu kebijakan tersebut. Menurut Pasolong

(2007:39), bahwa pada umumnya kebijakan dapat dibedakan atas empat bentuk, yaitu:

- a) *Regulatory*, yaitu mengatur perilaku orang
- b) *Redistributive*, yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, mengambil kekayaan dari yang kaya lalu memberikannya kepada yang miskin.
- c) *Distributive*, yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu, dan
- d) *Constituent*, yaitu ditujukan untuk melindungi negara.

Dengan definisi berbagai kebijakan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan serangkaian konsep dan tindakan yang dibuat atau diusulkan oleh orang atau kelompok yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan tersebut berasal dari input (orang/sekelompok orang). Yang kemudian dikumpulkan menjadi sebuah kebijakan yang tepat sasaran.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Dalam upaya pemerintah menanggapi kepentingan masyarakat, yang dalam kondisi dan situasi tertentu nampak sebagai masalah (*problem*), yang kemudian merupakan *public issues*, maka *public issues*, maka *public policy* sebagai suatu keputusan haruslah ditetapkan tepat pada waktunya, tidak boleh tergesa-gesa namun juga tidak boleh ditetapkan secara terlambat. Berikut beberapa definisi kebijakan publik :

- a) *Public policy* merupakan suatu keputusan. Namun tidak sekedar keputusan yang hidup “*a standing decision*”, yang mempunyai

tujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat (*public interest*). Dalam menetapkan kebijakan publik pasti menimbulkan pengorbanan dari sebagian masyarakat baik itu besar maupun kecil. (Soenarko, 2005:44)

- b) *Public policy as a projected of goals, values, and practice.* (Harold D Laswell dan Abraham Kaplan (dalam Islamy, 1991:15)
- c) *Public policy is as purposive course of action, followed by an actor or a set off actors indealing with a problem or matter of concern.* (James E Anderson dalam Soenarko, 2005:42).
- d) Kebijakan publik adalah hal hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan (Nugroho,2006;55)

Profesor Islamy mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Beliau menyimpulkan beberapa definisi kebijakan publik sebagai berikut (Islamy, 1991 : 20-21) :

- a) Kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa tindakan-tindakan pemerintah
- b) Kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata
- c) Kebijakan publik baik itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu
- d) Kebijakan publik itu harus senantiasa diajukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Kebijakan publik tidak akan terlepas dari masalah-masalah publik. Masalah publik tersebut adalah masalah yang berdampak pada kehidupan publik. Sedangkan kebijakan publik merupakan agenda kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah sebagai bentuk tanggapan (*responsiveness*) terhadap masalah publik. Dalam menyelesaikan

masalah publik faktor yang sangat mempengaruhi adalah hubungan normatif antara pejabat publik dengan masyarakat yang dipimpin.

3. Tahap-tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang dikaji. Dalam tahapan-tahapan kebijakan tersebut, terdiri dari beberapa tahapan yang dapat digambarkan dengan gambar sebagai berikut.



Gambar 2.1 Tahapan-tahapan Penyusunan Agenda
Sumber: Winarno, 2004:28

Penjelasan mengenai tahapan-tahapan dalam kebijakan publik dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Penyusunan Agenda

Masalah-masalah akan berkompetisi dahulu sebelum dimasukkan ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan. Pada saat itu, suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahasan masalah

tersebut ditunda untuk waktu yang lama. Tahap penyusunan agenda merupakan tahap yang akan menentukan apakah suatu masalah akan dibahas menjadi kebijakan atau sebaliknya.

b) Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang masuk ke dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian dicari alternatif pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Dalam tahap perumusan kebijakan ini, masing-masing alternatif akan bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c) Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, consensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan sehingga akan didapat satu kebijakan yang akan diambil dalam memecahkan permasalahan yang ada.

d) Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika tidak diimplementasikan. Pada tahap ini, berbagai kepentingan akan saling

bersaing, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e) Tahap Evaluasi Kebijakan

Kebijakan yang telah dijelaskan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Oleh karena itu, maka ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

4. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan dimana merupakan tahap yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Jones dalam kutipan Widodo (2009:86) menguraikan implementasi sebagai makna yang sederhana yaitu *“getting the job done, and going it”*. Hal ini mengandung makna yang dalam, suatu implementasi menuntut adanya beberapa syarat, seperti pelaksana atau orang, uang, dan kemampuan organisasional, atau yang disebut sumberdaya. Jones juga menambahkan implementasi merupakan proses penerimaan sumber daya tambahan sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan tahap kebijakan yang berdasar pada perumusan tindakan yang akan dilakukan dan pelaksanaan tindakan pelaksanaan tindakan

yang sebelumnya telah dirumuskan. Berbeda dengan pendapat Jones, Van Meter dan Van Horn dikutip oleh Abdul Wahab (2012;135) merumuskan proses implementasi sebagai *“those action by publicor private individuals (or groups) that are directed of the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”* artinya bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu / pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Suatu kebijakan akan berjalan dengan baik dan benar apabila sudah diimplementasikan dengan baik, benar dan terarah. Menurut Gordon yang disadur oleh Keban (2008:76) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dimaknai bahwa administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir yang dimaksud adalah mengatur sumberdaya, unit-unit, dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berarti menerjemahkan Bahasa atau istilah-istilah program kedalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan layak dijalankan. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap merealisasi tujuan-tujuan program (Keban, 2008:77). Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang

dilakukan oleh pemangku kepentingan negara untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah direncanakan dalam suatu kebijakan secara baik, terarah, dan terencana serta bertujuan untuk memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat.

5. Model Model Implementasi Kebijakan

Untuk mencapai suatu implementasi kebijakan maka dibutuhkan model implementasi kebijakan. Pada dasarnya ada beberapa implementasi kebijakan publik :

- a) Model Edward III yang termuat dalam kutipan Widodo (2009:96), terdapat (4) faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) Faktor komunikasi

Faktor komunikasi digunakan sebagai upaya penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Informasi kebijakan perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan untuk dapat mengetahui dan memahami isi, tujuan, arah, dan kelompok sasaran kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan baik dan benar apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai yang diharapkan. Faktor komunikasi memiliki tiga dimensi, yaitu transformasi, kejelasan, dan konsistensi.

- 2) Sumberdaya

Untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan secara efektif dan efisien, maka perlu memperhatikan ketentuan atau aturan yang ada.

Jika pelaku kebijakan tidak memperhatikan sumberdaya, maka implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan secara efektif dan efisien. Dalam model Edward III, sumberdaya dibagi menjadi tiga bagian. Pertama sumberdaya manusia yang berpengaruh terhadap pelaksana kebijakan. Sumberdaya dalam model ini harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian). Selain itu, sumberdaya manusia harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pemimpin). Oleh karena itu, sumberdaya manusia harus memiliki ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya.

Kedua, sumberdaya keuangan atau anggaran yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan. Apabila terjadi keterbatasan dana dan peralatan, menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan. Banyak permasalahan baik dalam tubuh organisasi maupun program yang akan dilaksanakan. Sehingga dibutuhkan sistem akuntabilitas dalam melaksanakan implementasi kebijakan.

Ketiga, sumberdaya peralatan sebagai sarana operasional dalam pelaksanaan kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan saat memberikan pelayanan

dalam implementasi kebijakan. Namun apabila fasilitas yang tersedia, maka hal tersebut kurang menunjang efisiensi dan tidak mendorong motivasi para pelaku dalam melaksanakan kebijakan.

Dan keempat, sumberdaya informasi dan kewenangan. Informasi yang relevan dan cukup tentang keterkaitan antara bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Kewenangan juga merupakan sumberdaya lain yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan, terutama untuk menjamin dan menyakinkan bahwa kebijaksanaan yang dilaksanakan adalah sesuai dengan yang dikehendaki atau diharapkan.

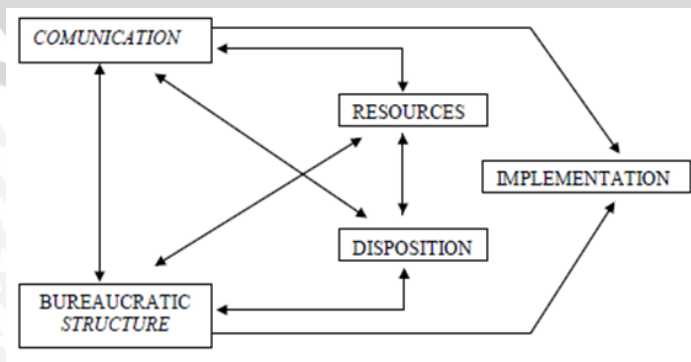
3) Disposisi

Disposisi akan muncul diantara para pelaku kebijakan jika suatu saat menguntungkan, tidak hanya organisasi tetapi juga dirinya. Kebijakan akan menguntungkan organisasi dan pelaku kebijakan, jika mereka memiliki pengetahuan dan mendalami serta memahaminya. Pengetahuan, pendalaman, dan pemahaman ini akan memunculkan sikap menerima, acuh tak acuh, dan menolak terhadap kebijakan. Sikap tersebut yang akan memunculkan disposisi pada pelaku kebijakan. Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi juga dipengaruhi sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan,

seperti tindakan implementor yang bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh wewenang yang dimilikinya.

4) Struktur birokrasi

Implementasi kebijakan tidak mencakup para pelaksana kebijakan. Akan tetapi lebih efektif jika memperhatikan struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit organisasi yang ada dalam organisasi bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi mencakup *fregmentasi* dan standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya. Suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga yang terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.



Gambar 2.2 Model implementasi kebijakan George Edward III

Sumber: George C. Edawar III, (dalam Arsyad, 2006:356)

- b) Model yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier, yang disebut *a frame work for implementation analysis* (kerangka analisis implementasi).

Banyak model yang dikembangkan dalam implementasi kebijaksanaan. Penggunaan model tersebut dalam keperluan penelitian sedikit banyak akan tergantung pada kompleksitas permasalahan kebijakan yang dikaji. Model dalam implementasi kebijaksanaan dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier yang disebut dengan *A Frame Work for Implementation Analysis*. Dalam model yang dikembangkan oleh kedua ahli ini, peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel yang dimaksudkan diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar (dalam Nugroho, 2011) diantaranya adalah:

- 1) Variabel independen, yaitu mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan peerubahan seperti apa yang dikehendaki.
- 2) Variabel Intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan,

dipergunakannya teori kasual, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarki di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan *risorsis konstituen*, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

- 3) Variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan-permasalahan dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

- c) Model yang dikembangkan oleh Elmore, Lipsky, dan Hjern & O'Porter

Pada awalnya model ini mengidentifikasi jaringan kerja para aktor implementasi kebijakan, mengetahui dan memahami tujuan, strategi yang digunakan, apa yang seperti ini biasanya diprediksi oleh golongan masyarakat. Artinya, bahwa dalam proses implementasi

kebijakan publik mendorong masyarakat untuk mengimplementasikan kebijakan secara tersendiri ataupun masih tetap melibatkan pemerintah (dalam golongan yang masih rendah). Hal tersebut memang mencerminkan bentuk keramahan bentuk implementasi kebijakan terhadap penggunanya, namun jika dikaji lebih dalam peran serta campur tangan pemerintah atau birokrasi sangat rendah.

d) Model yang dikembangkan oleh Nakamura & Smallwood

Dalam hal ini Nakamura dan Smallwood (1980) dalam buku Nugroho (2014) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang rumit, dengan mengatakan:

“proses kebijakan bersifat kompleks. Implementasi merupakan salah satu dari bagian proses ini, dan erat terkait dengan, serta saling tergantung dengan bagian-bagian lainnya. Dengan mempertimbangkan implementasi tanpa mengacu kepada bagian-bagian lain tersebut, maka akan sama saja dengan mempelajari kembalinya pemilihan tanpa referensi kepribadian kandidat atau komposisi elektorat; hanya kedalaman pemahaman terbatas yang dapat diperoleh. Maka dari itu, tinjauan konseptual dari seluruh proses kebijakan diperlukan. Satu cara yang bermanfaat untuk meneliti implementasi kebijakan adalah dengan memandang proses kebijakan sebagai suatu sistem. Sebuah sistem dicirikan dengan rangkaian elemen yang saling berhubungan, masing-masing terkait langsung dan tidak langsung dengan lainnya. Manfaat tinjauan sistem terletak pada kesadaran proses kebijakan yang menjadi rangkaian elemen dan hubungan. Elemen pokok dalam proses kebijakan dapat di pandang sebagai serangkaian lingkungan fungsional dimana aspek-aspek proses yang berbeda berlangsung”.

Dengan demikian Nakamura dan Smallwood (1980) dalam Nugroho (2014) menyatakan bahwa “lingkungan mempengaruhi implementasi kebijakan”. Tampak bahwa lingkungan yang memberikan pengaruh besar pada sebuah bentuk implementasi sebuah kebijakan publik.

e) Model yang dikembangkan oleh Hogwood dan Gunn

Model ini sering disebut "*the top down approach*". Menurut Hogwood dan Gunn, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna (*perfect implementation*), maka diperlukan persyaratan tertentu. Diantaranya adalah:

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana, tidak akan menimbulkan gangguan yang serius. Pada saat implementasi kebijakan tentu saja ada hambatan-hambatan eksternal. Namun, hambatan-hambatan tersebut harus dapat diatasi oleh implementator agar tidak memperburuk implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan.
- 2) Untuk melaksanakan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai. Dalam mendukung proses implementasi suatu kebijakan pemerintah, perlu tersedia waktu yang cukup serta sumber-sumber yang cukup memadai, misal: dana merupakan sumber pembiayaan pelaksanaan program.
- 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar benar tersedia. Dalam implementasi, harus dijamin tidak terdapat kendala-kendala pada semua sumber-sumber yang diperlukan dan pada setiap tahapan proses implementasi perpaduan diantara sumber-sumber tersebut harus benar-benar disediakan, misal: perpaduan antara dana, tenaga kerja, fasilitas, dan sebagainya.

- 4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kualitas yang handal. Setiap kebijakan pada dasarnya memuat teori mengenai hubungan sebab akibat (kausalitas). Oleh karena itu, apabila ternyata kelak kebijakan itu gagal, maka kemungkinan penyebabnya bersumber pada ketidaktepatan teori yang menjadi landasan kebijakan tadi, dan bukan implementasinya yang keliru.
- 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung. Kebijakan yang dihubungkan sebab akibat tergantung pada mata rantai yang amat panjang, maka ia akan mudah sekali mengalami keretakan.
- 6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil. Implementasi sempurna menuntut adanya persyaratan, bahwa hanya terdapat badan pelaksanaan tunggal, yang untuk keberhasilan misi yang diembannya, tidak perlu tergantung pada badan-badan lain, atau kalau pun ada hubungan ketergantungan itu harus dapat diminimal mungkin.
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Persyaratan ini mengharuskan adanya pemahaman yang menyeluruh mengenai kesepakatan terhadap tujuan/sasaran yang akan dicapai dan harus dipertahankan selama proses implementasi.

- 8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Dalam mengayunkan langkah menuju tercapainya tujuan yang telah disepakati, masih banyak dimungkinkan untuk menerima dan menyusun urutan-urutan yang tepat seluruh tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap pihak yang terlibat.
- 9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Jadi, harus ada komunikasi dan kordinasi yang sempurna diantara berbagai unsur atau badan yang terkait dengan program.
- 10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna serta dapat kondisi ketundukan penuh dan tidak ada penolakan sama sekali terhadap perintah/komando dari siapapun dalam sistem administrasi.

f) Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn

Dijelaskan dalam Agustino (2008:141-144) merupakan model pendekatan *top-down* dan disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa terdapat enam (6) variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, antara lain:

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kegiatan implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang

dipandang realistis dengan sosio-kultur yang ada ditingkat pelaksana kebijakan.

2) Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Dalam hal ini manusia dituntut berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumberdaya manusia yang diperhitungkan adalah sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Anggaran yang direalisasikan hendaknya sesuai dengan yang dibutuhkan dan perlunya dalam memanfaatkan waktu secara baik.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Perhatian agen pelaksana dalam keterlibatan pengimplementasian kebijakan publik meliputi organisasi formal dan organisasi informal. Sebab kinerja implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat dan cocok dengan para agen pelaksananya. Di sisi lain, cakupan wilayah implementasi kebijakan maka semakin banyak agen yang terlibat.

4) Sikap/Kecendrungan (*Disposition*) para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kinerja implementasi publik. Sebab kebijakan dilaksanakan bukan hasil dari formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang

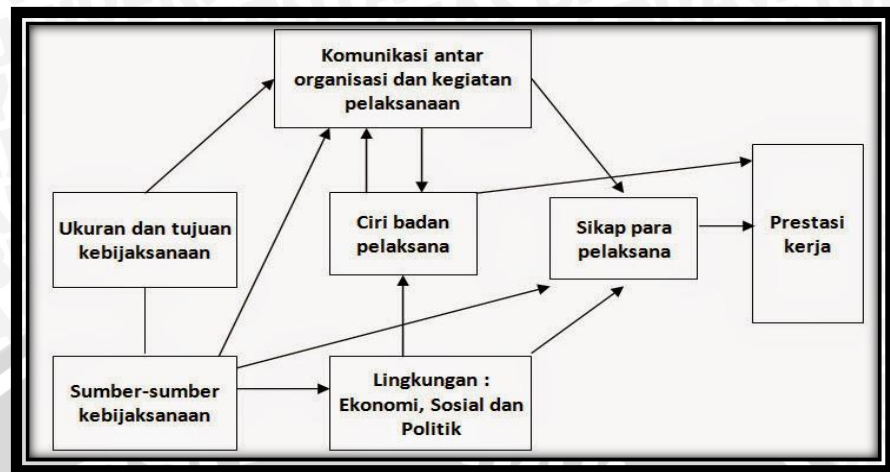
dihadapi. Tetapi kebijakan yang dilaksanakan agen pelaksana adalah kebijakan *top-down* yang sangat mungkin pengambil keputusan tidak pernah mengetahui kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang ingin diselesaikan warga.

5) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme terpenting dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi maka semakin baik pula komunikasi yang terjalin antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi dan kesalahan akan sangat minim terjadi begitu pula sebaliknya.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan eksternal juga merupakan faktor pendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menggagalkan pengimplementasian kebijakan. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan harus memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.



Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan menurut van Meter & van Horn

Sumber: Van Meter dan Horn (1975) dalam Subarsono (2015)

Sejalan dengan pendapat Van Metter dan Van Horn, menurut witaradya (2010) yang merujuk pada enam (6) Variabel Van Metter dan Van Horn tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) Standar dan Sasaran kebijakan / Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya melalui ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang berada di level pelaksanaan kebijakan. Apabila ukuran dan sasaran kebijakanterlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan. Untuk mengejar kinerja implementasi kebijakan dengan menegaskan standar dan sasaran yang telah ditentukan harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Sebab kinerja kebijakan pada dasarnya ialah penilaian atas tingkat ketercapaian standard dan sasaran tersebut.

2) Sumberdaya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang ada dan tersedia. Manusia merupakan sumberdaya utama dan terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap-tahap implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai pekerjaan yang diemban dan diporsikan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Sumberdaya lainya yang perlu diperhatikan ialah sumberdaya finansial dan waktu yang dapat menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

3) Karakteristik organisasi pelaksanaan

Pusat perhatian pada agen pelaksana mencakup organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam proses implementasi kebijakan. Sebab kinerja implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sifat dan perilaku yang tepat dan cocok dengan para agen pelaksanaanya. Berkaitan dengan konteks kebijaksanaan yang dilaksanakan pada beberapa kebijakan maka menuntut pelaksana kebijakan yang tepat dan disiplin. Di konteks lainya dibutuhkan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif.

Di sisi lain, cakupan atau luas wilayah menjadi perhitungan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Meter bahwa apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individunya. Standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana kebijakan karena mereka yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Jika tidak adanya kejelasan dan konsistensi serta keseragaman suatu standar dan tujuan kebijakan, maka sulit tercapai. Oleh karena dengan adanya kejelasan maka para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan dan apa yang dilakukan. Koordinasi sebagai mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi yang terjadi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, begitupula sebaliknya.

5) Disposisi atau sikap para pelaksana

Sikap penerimaan maupun penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Sebab kebijakan yang dilaksanakan sesungguhnya bukan hasil formulasi warga setempat yang benar-benar mengetahui permasalahan dan persoalan yang dirasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang

memungkinkan para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang mestinya diselesaikan. Sikap mereka dipengaruhi oleh pandangan terhadap suatu kebijakan dan pengaruh kebijakan terhadap kepentingan-kepentingan organisasi maupun pribadi. Van Meter dan Van Horn menjelaskan sikap kecenderungan terhadap implementasi kebijakan dimulai dari penyaringan terlebih dahulu akan persepsi pelaksana dalam batas dimana kebijakan dapat dilaksanakan.

6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang penting untuk diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan ialah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan social, ekonomi dan politik yang tidak mendukung dapat mempengaruhi dan menjadi masalah dalam menggagalkan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya implementasi kebijakan dipengaruhi kondisi eksternal yang kondusif.

6. Tahap-tahap Implementasi Kebijakan Publik

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (Agustino, 2006) mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut

Tahap I :

Terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas ;
- b) Menentukan standar pelaksanaan ;
- c) Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap II:

Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode.

Tahap III:

Merupakan kegiatan-kegiatan :

- a) Menentukan jadwal ;
- b) Melakukan pemantauan ;
- c) Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai, dengan segera.

Sedangkan Islamy (2009:102-106) membagi tahap implementasi dalam dua bentuk yaitu

- a) Bersifat *self-executting* yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
- b) Bersifat *non-self executting* yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai

Menurut widodo (2009:90-94) tahapan implementasi kebijakan publik mencakup tahap interpretasi (interpretation) , tahap pengorganisasian (to organized) dan tahap aplikasi (application).

a) Tahap Interpretasi (*Interpretation*)

Tahap interpretasi merupakan tahap penjabaran sebuah kebijakan yang bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat teknis operasional. Kebijakan strategis atau kebijakan umum dijabarkan dalam kebijakan teknis operasional.

Kegiatan interpretasi kebijakan tadi tidak sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih operasional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan mengkonsumsi kebijakan (sosialisasi) agar seluruh masyarakat dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran (kelompok sasaran) kebijakan tadi. Kebijakan perlu dikomunikasikan atau disosialisasikan agar mereka yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tadi.

b) Tahap Pengorganisasian (*To Organize*)

Tahap pengorganisasian lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya; penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan, dari mana sumbernya, bagaimana menggunakan, dan mempertanggung jawabkan); penetapan prasarana dan saran yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan.

- 1) Pelaksanaan Kebijakan
- 2) Standar proses operasional
- 3) Sumberdaya keuangan dan perlatan
- 4) Penetapan manajemen pelaksana kebijakan
- 5) Penetapan jadwal kegiatan

c) Tahap Aplikasi (*Application*)

Tahap aplikasi merupakan tahap penetapan rencana proses implementasi kebijakn kedalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebabkan sebelumnya. Pelaksanaan atau implementasi kebijakan didalam konteks manajemen berada didalam kerangka *organizing-leading-controlling*. Jadi, ketika kebijakan sudah dibuat, maka

tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan, dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut.

Dengan adanya pemaparan dan penjelasan diatas tahap-tahap implementasi Joko Widodo merupakan tahap-tahap implementasi yang digunakan dalam penelitian ini. Hal tersebut disesuaikan dengan bentuk dan serta fokus penelitian yang telah ditetapkan peneliti.

7. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan wujud nyata dalam proses mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kedalam suatu tindakan nyata yang telah dipilih dan ditetapkan menjadi kenyataan. Namun, dalam proses tersebut pasti akan terjadi suatu keadaan dimana program tidak berjalan dengan semestinya. Keadaan ini menurut Dunsir (dalam Abdul Wahab, 2008) dinamakan *Implementation gap*, sebagai keadaan dimana proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang sebenarnya terjadi dilapangan (sebagai hasil atau presepsi dari pelaksana kebijakan). Kebijakan publik memiliki banyak faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan semestinya, namun ada faktor-faktor lain yang dapat mendorong suatu kebijakan berhasil. Menurut Ulfa yang dikutip oleh Agustino (2008; 160-161), menyatakan

beberapa faktor yang mempengaruhi terlaksananya suatu kebijakan publik, anatar lain:

a) Faktor Pendukung

1) Respektif anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah

John Locke dalam Agustino (2008:157) mengatakan bahwa manusia dapat menerima dengan baik hubungan rasional antar individu.

Ketika rasional ini berjalan dengan baik maka ada sistem sosial yang menggerakkan atau mengarahkan seluruh warga untuk saling menghormati dan menghargai, memberikan respek kepada orang tua, mematuhi aturan hukum yang telah ada, dan lain sebagainya. Penghormatan publik kepada pemerintah menjadi kata kunci penting bagi terwujudnya kebijakan publik yang telah dibuat, karena dengan penghormatan tersebut secara otomatis warga akan ikut memenuhi ajakan pemerintah melalui Undang-Undang peraturan pemerintah, dan lain sebagainya.

2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan

Banyak dijumpai bahwa individu atau kelompok masyarakat mau menerima dan melaksanakan kebijakan publik sebagai suatu yang logis, rasional, dan memang dirasa perlu. Akan tetapi, disisi lain ada banyak masyarakat yang tidak mau manerima dan menjalankan kebijakan publik, misalnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

3) Adanya sanksi hukum

Salah satu strategi yang sering digunakan oleh aparatur administrasi atau aparatur birokrasi dalam upaya untuk memenuhi implementasi kebijakan publik adalah dengan cara menghadirkan sanksi hukum yang berat pada setiap kebijakan yang dibuatnya. Dengan cara ini, kebanyakan masyarakat takut terkena sanksi hukuman, seperti denda, kurungan, dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya terpaksa masyarakat mengimplementasikan suatu kebijakan.

4) Adanya kepentingan publik

Masyarakat memiliki keyakinan bahwa kebijakan publik dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh pejabat publik yang berwenang, serta melalui prosedur yang sah. Jika suatu kebijakan dibuat berdasarkan ketentuan tersebut, maka masyarakat mau menerima kebijakan dan melaksanakan kebijakan tersebut.

5) Adanya kepentingan pribadi

Seseorang suatu kelompok orang sering memperoleh keuntungan langsung dari suatu proyek implementasi kebijakan, maka dari itu dengan senang hati mereka mau mematuhi atau mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dengan diberlakukannya peraturan dalam pemenuhan hak dan perlindungan disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan yang layak akan memberikan kemudahan seseorang kusunya penyandang

disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya.

6) Masalah waktu

Masalah waktu ini dimaksudkan seberapa lama suatu kebijakan itu berhasil dilaksanakan. Apabila kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah tersebut sudah dijalankan dan diterima masyarakat dalam waktu cepat maka kebijakan tersebut dinyatakan berhasil.

b) Faktor Penghambat

1) Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang mengada

Jika suatu kebijakan dipandang bertentangan secara tajam dengan sistem nilai yang dibuat oleh masyarakat luas, atau dilaksanakan.

2) Tidak Adanya Kepastian Hukum

Tidak adanya kepastian hukum, ketidakjelasan aturan-aturan hukum, atau kebijakan-kebijakan yang saling bergantung dapat menjadi sumber ketidakpastian masyarakat terhadap suatu kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.

3) Adanya keanggotan seseorang dalam suatu organisasi

Seseorang akan patuh atau patuh terhadap suatu kebijakan yang ditetapkan dapat disebabkan oleh keterlibatannya dalam suatu organisasi tertentu. Jika tujuan dari organisasi tersebut bertolak belakang dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah maka, sebaik apapun kebijakan yang dibuat akan sulit diimplementasikan.

4) Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum

Adanya masyarakat yang patuh terhadap kebijakan tertentu, tetapi ada juga yang tidak patuh terhadap jenis kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

C. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

1. Konsep Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Mengutip dari Kemsos.go.id, rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Pemberdayaan fakir miskin juga mencakup upaya Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Demikian juga persoalan sarana prasarana lingkungan yang kurang memadai dapat menghambat tercapainya kesejahteraan suatu komunitas. Lingkungan yang kumuh atau sarana

prasarana lingkungan yang minim dapat menyebabkan masalah sosial dan kesehatan.

Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni yang dihuni atau dimiliki oleh kelompok fakir miskin memiliki multidimensional. Oleh sebab itu, kepedulian untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat (*stakeholder*) baik pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha, masyarakat, LSM dan elemen lainnya. Untuk memperbaiki RTLH tersebut, Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin mengalokasikan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dipadukan dengan pembuatan Sarana dan Prasarana Lingkungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dapat diakses secara umum.

2. Kriteria Kepala Keluarga Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH

- a) Memiliki KTP/identitas diri yang berlaku;
- b) Kepala keluarga /anggota keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
- c) Kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin seperti zakat dan raskin;

- d) Tidak memiliki aset lain apabila dijual tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 bulan kecuali tanah dan rumah yang ditempati;
- e) Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau girik atau ada surat keterangan kepemilikan dari kelurahan /desa atas status tanah.
- f) Rumah yang dimiliki dan ditempati adalah rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial, dengan kondisi sebagai berikut:
 - 1) Tidak permanen dan / atau rusak;
 - 2) Dinding dan atap dibuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk, seperti : papan, ilalang, bambu yang dianyam/gedeg, dsb;
 - 3) Dinding dan atap sudah rusak sehingga membahayakan, mengganggu keselamatan penghuninya;
 - 4) Lantai tanah/semen dalam kondisi rusak;
 - 5) Diutamakan rumah tidak memiliki fasilitas kamar mandi, cuci dan kakus.

3. Kriteria Sarana dan Prasarana Lingkungan

Sarana prasarana lingkungan yang menjadi sasaran kegiatan adalah:

- a) Terletak pada lokasi RTLH;
- b) Merupakan fasilitas umum yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat terutama warga miskin;

- c) Menjadi kebutuhan dan diusulkan oleh masyarakat;
- d) Legal dan tidak berpotensi menimbulkan konflik sosial;
- e) Masyarakat setempat bersedia untuk mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki seperti : lahan, tenaga dan material.

D. Kesejahteraan Sosial

1. Pengertian Kesejahteraan

Masalah kesejahteraan tidak bisa ditangani oleh sepihak dan tanpa teroganisir secara jelas kondisi sosial yang dialami masyarakat. Perubahan sosial yang secara dinamis menyebabkan penanganan masalah sosial ini harus direncanakan dengan matang dan berkesinambungan. Karena masalah sosial akan selalu ada dan muncul selama pemerintahan masih berjalan dan kehidupan manusia masih ada. Walaupun setiap negara mempunyai akan tetapi pada hakekatnya mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mencapai atau mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adanya fungsi fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia, salah satunya memajukan kesejahteraan umum yang tertuang pada Undang-Undang Tahun 1945 alinea keempat, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi Adanya fungsi fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia, salah satunya memajukan kesejahteraan umum yang tertuang pada Undang-Undang Tahun 1945 alinea keempat, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan menuju ke keadaan yang lebih baik, kondisi dimana manusia orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Apabila keadaan tersebut sudah terwujud maka akan tercapai kesejahteraan umum. Menurut Puspitosari,dkk (2011:49), kesejahteraan umum dijelaskan sebagai berikut:

“Pengertian kesejahteraan umum adalah suatu kondisi tertentu yang dirasakan oleh publik mengenai kehidupannya yang baik dan berkeadilan. Kondisi publik yang sejahtera dapat dideskripsikan sebagai keadaan masyarakat yang bebas dari keadaan lapar, kemiskinan, kecemasan akan hari esok, perasaan takut, dari penindasan dan dari ketidakadilan, kesejahteraan publik juga dapat dideskripsikan sebagai keadaan masyarakat yang aman, tenang, kehidupan publik, yang sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilainya sendiri, bebas mengekspresikan dan mewujudkan kehidupan individual dan sosialnya sesuai aspirasi serta kemungkinan yang tersedia dalam masyarakatnya. Dengan demikian, kesejahteraan publik ditentukan oleh aspirasi dan serta kemungkinan yang tersedia dalam masyarakatnya. Dengan demikian, kesejahteraan publik

ditentukan oleh apresiasi dan perasaan manusia itu sendiri terhadap kehidupan individual maupun sosialnya”.

Sehingga apabila seorang individu atau kelompok mencapai hidup yang sejahtera, bisa memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya maka akan terwujud kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial menurut Friedlander dalam Suud (2006:8) :

“Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya”.

2. Indikator Kesejahteraan

Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia di dunia ini adalah kesejahteraan. Baik tinggal di kota maupun yang di desa, semua mendambakan kehidupan yang sejahtera baik lahir dan batin. Namun, dalam perjalanannya, kehidupan yang dijalani oleh manusia tak selamanya dalam kondisi sejahtera. Pasang surut kehidupan ini membuat manusia selalu berusaha untuk mencari cara agar tetap sejahtera. Mulai dari pekerjaan kasar seperti buruh atau sejenisnya, sampai pekerjaan kantoran yang bisa sampai ratusan juta gajinya dilakoni oleh manusia. Jangankan yang halal, yang harampun rela dilakukan demi kesejahteraan hidup.

Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari ekonomi, sosial, budaya, iptek, pertahanan, keamanan nasional, dan lain sebagainya. Bidang-bidang kehidupan tersebut meliputi jumlah dan

jangkauan pelayanannya. Pemerintah memiliki kewajiban utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Untuk mendapatkan kesejahteraan itu memang tidak gampang. Tetapi bukan berarti mustahil didapatkan. Tak perlu juga melakukan yang haram, sebab yang halal masih banyak yang bisa dikerjakan untuk mencapai kesejahteraan. Kita hanya perlu memperhatikan indikator kesejahteraan itu. Adapun indikator tersebut menurut BPS pada tahun 2002 diantaranya adalah :

Pertama, Jumlah dan pemerataan pendapatan. Hal ini berhubungan dengan masalah ekonomi. Pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Penyediaan lapangan kerja mutlak dilakukan oleh semua pihak agar masyarakat memiliki pendapat tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa itu semua, mustahil manusia dapat mencapai kesejahteraan. Tanda-tanda masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima. Dengan pendapatan yang mereka ini, masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi.

Kedua, pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau. Pengertian mudah disini dalam arti jarak dan nilai yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Pendidikan yang mudah dan murah merupakan impian semua orang. Dengan pendidikan yang murah dan mudah itu, semua orang

dapat dengan mudah mengakses pendidikan setinggi-tingginya. Dengan pendidikan yang tinggi itu, kualitas sumberdaya manusianya semakin meningkat. Dengan demikian kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin terbuka. Berkat kualitas sumberdaya manusia yang tinggi ini, lapangan kerja yang dibuka tidak lagi berbasis kekuatan otot, tetapi lebih banyak menggunakan kekuatan otak. Sekolah dibangun dengan jumlah yang banyak dan merata, disertai dengan peningkatan kualitas, serta biaya yang murah. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan tidak hanya terbuka bagi mereka yang memiliki kekuatan ekonomi, atau mereka yang tergolong cerdas saja. Tapi, semua orang diharuskan untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Sementara itu, sekolah juga mampu memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Pendidikan disini, baik yang bersifat formal maupun non formal. Kedua jalur pendidikan ini memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dari pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Angka melek huruf menjadi semakin tinggi, karena masyarakatnya mampu menjangkau pendidikan dengan biaya murah. Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya.

Ketiga, kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Kesehatan merupakan faktor untuk mendapatkan pendapatan dan pendidikan. Karena itu, faktor kesehatan ini harus ditempatkan sebagai hal

yang utama dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan dirinya. Jumlah dan jenis pelayanan kesehatan harus sangat banyak. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Setiap saat mereka dapat mengakses layanan kesehatan yang murah dan berkualitas. Lagi-lagi, ini merupakan kewajiban pemerintah yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Apabila masih banyak keluhan masyarakat tentang layanan kesehatan, maka itu pertanda bahwa suatu Negara masih belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh rakyatnya.

Keempat, Kondisi infrastruktur yang layak. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, masyarakat semakin terbantu dan melakukan kegiatan diberbagai bidang. Keempat hal ini diyakini merupakan puncak dari masalah kesejahteraan yang didambakan oleh semua orang. Merujuk dari keempat indikator tersebut jika tidak disertai pembangunan infrastruktur yang memadai maka dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar. Indikator kesejahteraan masyarakat tidak lepas dari pengukuran tingkat kemiskinan. Jika suatu masyarakat diaktakan sejahtera maka tingkat kemiskinan rendah begitu pula sebaliknya. Akan tetapi dalam pengukuran tingkat kemiskinan perlu terlebih dulu ditinjau dari batas kecukupan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok.

3. Upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan merupakan hal sangat diinginkan oleh setiap warga Indonesia, dimana masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya seperti, pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih dan nyaman, aman dan damai, tersalurkannya hak berpartisipasi dalam proses pembangunan, serta kebebasan dalam memeluk agama masing-masing. Tetapi saat ini pemerintah belum juga bisa mewujudkannya. Apabila negara ini semakin sulit perekonomiannya. Program-program yang sudah dilakukan pemerintah untuk membantu warga yang kurang mampu tidak bertahan lama, tetapi justru membuat korupsi merajalela. Sebagai contoh biaya penghapusan biaya gedung untuk sekolah, memang sudah tidak ada biaya gedung tetapi mencari pengeluaran biaya dari yang lainya dan harga yang lain dinaikkan, yang akhirnya anak yang kurang mampu tidak dapat mengikuti sekolah. Akhirnya akan semakin banyak yang putus sekolah dan banyak para pengangguran. Belum lagi masalah kependudukan, jumlah penduduk di Indonesia saat ini relatif tinggi dan penduduk dari pedesaan ingin mencari pekerjaan di Jakarta. Hal ini menyebabkan peledakan penduduk dan hanya hal negatif yang muncul, contoh suasana menjadi tidak aman dan nyaman. Banyak pengangguran, banyak yang tidak punya tempat tinggal dan akhirnya mereka tinggal di kolong jembatan yang tidak layak untuk dihuni. Dampaknya hanya pencurian dan tindak kriminal yang membuat resah warga. Negara ini tidak akan maju jika kesejahteraan belum terwujud, mungkin akan terjajah

kembali oleh negara-negara maju. Sebenarnya saat ini boleh dikatakan terjajah dalam perekonomian. Pemerintah seharusnya lebih serius dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini hasil kutipan dari situs resmi Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat mengenai beberapa indikator yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia dan yang perlu ditentukan oleh pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat,

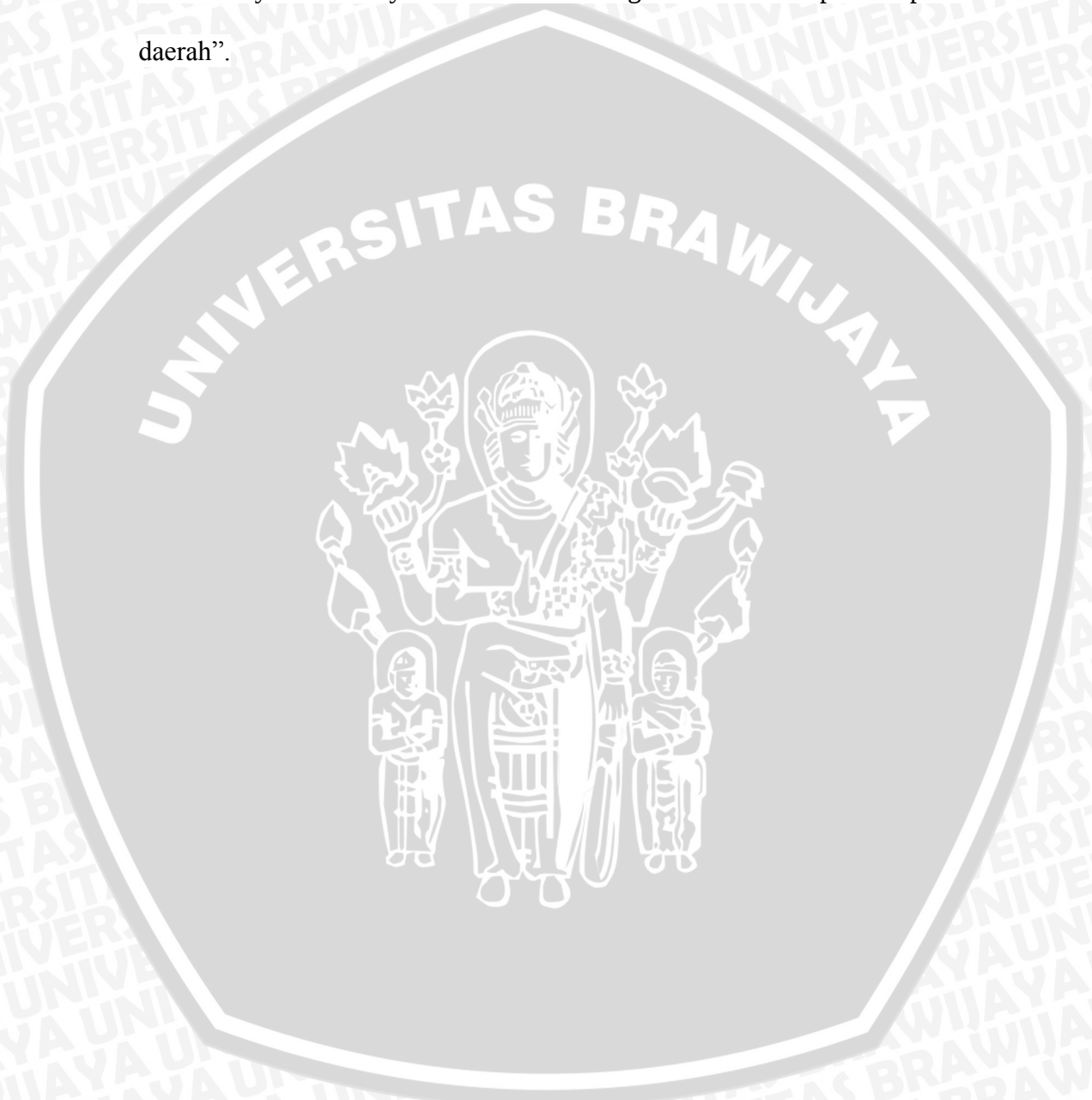
antara lain:

- a) Laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi;
- b) Jumlah penduduk miskin masih tinggi;
- c) Tingkat pendapatan masyarakat masih rendah;
- d) Angka pengangguran masih tinggi;
- e) Kualitas sumber daya manusia masih belum optimal;
- f) Angka kematian bayi dan anak masih tinggi;
- g) Angka kematian ibu melahirkan masih tinggi;
- h) Partisipasi perempuan dalam pembangunan masih rendah;
- i) Pemahaman terhadap ajaran agama dan moral masih perlu ditingkatkan;
- j) Pemahaman etos kerja dan karya masih kurang memadai;
- k) Kualitas lingkungan dan sumber daya alam mengalami kemerosotan;
- l) Kesenjangan antar daerah masih cukup tinggi;
- m) Ketaatan terhadap pemahaman birokrasi perlu ditingkatkan;
- n) Infrastruktur masih dalam keterbatasan.

(Sumber://www.menkokesra.go.id/content/view/56)

Dengan banyaknya faktor kesejahteraan masyarakat, diharapkan bisa mengurangi penyebab atau dapat memecahkan masalah terkait dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur, pengembangan wilayah juga perlu diperhatikan karena daerah yang memahami kebutuhan dan keadaan yang perlu untuk ditingkatkan, menurut Sumodiningrat (2007:37), “Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dilaksanakan sebagai tindak

lanjut program penanggulangan kemiskinan (IDT) agar lebih terpadu, terarah dan berkesinambungan. Program ini dijalankan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kemampuan aparat daerah”.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sukmaditama (2006:72) Penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang baik, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena ini bisa berupa bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya pendekatan kualitatif menurut Bodgan dan Taylor (Meleong, 2007:04) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Menurut Sugiyono (2013: 143), pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Hasil dari penelitian kualitatif dapat digunakan di tempat lain (*transferability*), manakala tempat tersebut memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan tujuan agar peneliti dapat mengumpulkan informasi yang sesuai dengan kenyataan dan bisa menjawab semua rumusan masalah, serta mencoba melihat dan mendiskripsikan secara

detail mengenai implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun. Penulis menggunakan penelitian diskriptif kualitatif karena dalam penelitian ini dilakukan penelitian lapangan langsung di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun. Selain itu hasil yang dapat diperoleh dari penelitian ini berdasarkan survei atau kenyataan yang didapatkan selama penelitian lapangan serta diperoleh dari hasil wawancara dari beberapa informasi.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah yang diperoleh melalui keputusan ilmiah ataupun keputusan lainnya. Fokus penelitian kualitatif menurut Spradley dalam Sugiyono (Sugiyono: 2013) adalah *“A focused refer to a single cultural domain or few related domains”*. Maksudnya di sini fokus penelitian merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka fokus penelitian ini terletak pada pengimplementasian suatu kebijakan tentang program rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madiun. Maka disini peneliti membuat batasan fokus penelitian berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan di atas, adalah:

1. Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Madiun,

dengan menggunakan tahap-tahap Implementasi Kebijakan Publik menurut Joko Widodo meliputi:

- a) Tahap Interpretasi (*Interpretation*)
- b) Tahap Pengorganisasian (*To Organize*)
- c) Tahap Aplikasi (*To Aplikasi*)

2. Faktor yang mempengaruhi implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Madiun meliputi :

- a) Faktor Pendukung
 - 1) Internal
 - a. Landasan hukum yang jelas
 - b. Komunikasi antar aktor yang jelas
 - 2) Eksteral
 - a. Kuatnya dukungan dari pemerintah
 - b. Dukungan dari pihak terkait
- b) Faktor Penghambat
 1. Internal
 - a. Sumber daya anggaran
 2. Eksternal
 - a. Kurang pedulinya masyarakat

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sedangkan situs penelitian merupakan obyek yang

dilakukan untuk penelitian. Dalam hal ini peneliti memilih lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Adapun obyek penelitian ini dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan peneliti untuk memilih lokasi penelitian di Kabupaten Madiun karena didasarkan pada aspek kemudahan dalam mendapatkan informasi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Madiun ini merupakan salah satu instansi pemerintah di Kabupaten yang melaksanakan kebijakan yaitu Program Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni (RTLH). Selain itu Melihat cukup banyaknya presentase rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Madiun belum terpenuhi haknya dalam kesejahteraannya dibandingkan rumah yang layak huni.

Sedangkan situs penelitian yang diambil penulis adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Madiun. Dari situs inilah peneliti bisa mendapatkan informasi tentang Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Madiun. Secara umum peneliti memilih situs penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tersebut atas dasar pertimbangan:

1. Berdasarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2012 panitiaan pelaksanaan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) salah satunya yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Kesesuaian dengan subtransi penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Keberadaan suatu jenis Sumber data sangat diperlukan penulis dalam penelitiannya, karena sumber data digunakan penulis untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun jenis sumber data dalam penelitian ini diantaranya:

1. Data Primer

Merupakan data asli yang memuat informasi atau data yang langsung diperoleh dari informasi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data primer dan sumber data dalam penelitian ini dinamakan sebagai informasi atau melalui kunjungan langsung ke lokasi ataupun situs penelitian.

2. Data Sekunder

Sedangkan data skunder merupakan data pendukung yang diperoleh peneliti melalui dokumen, laporan-laporan dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian.

Menurut Arikunto (2006) mengatakan bahwa “sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh”. Oleh karena itu, peneliti diharapkan mampu mengumpulkan data keseluruhan, baik apa saja dan siapa saja yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini, peneliti membagi sumber data sebagai berikut:

1. Informasi, penelitian dalam menentukan informasi pada awalnya dengan melakukan pengamatan atau prariset terlebih dahulu. Kemudian, peneliti dapat memilih informasi secara *purposive* (bertujuan). Informan dapat dikatakan sebagai pihak yang memiliki informasi, yang menguasai informasi serta yang bersedia juga untuk memberikan informasi bagi peneliti. Dalam hal ini, peneliti berperan untuk menentukan kata kunci dalam menemukan serta mengumpulkan informasi yang relevan serta melihat pemahaman informan terhadap apa yang diteliti dalam mendukung penelitian yang dilakukan.
2. Dokumen, merupakan teknik dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh dan melalui bahan-bahan tertulis seperti peraturan ataupun kebijakan-kebijakan yang berkaitan atau relevan dengan pengandilan rumah tidak layak huni serta implementasinya dalam mensejahterakan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak lainnya.
3. Tempat dan Peristiwa, yaitu segala sesuatu yang dijadikan sebagai sumber tambahan baik melalui observasi langsung yang berkaitan dengan proses implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madiun.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah suatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan suatu metode tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengindikasikan sesuatu (Hardiansyah, 2011). Berdasarkan sumber data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi tiga cara, diantaranya:

1. Teknik Interview/wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data melalui proses Tanya jawab atau dialog secara langsung dengan narasumber ataupun informasi serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dan berkompeten dalam penelitian yang dilakukan. Menurut Stewart & Cash (dalam Hardiansyah, 2011) wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang didalamnya terdapat pertukaran atau berbagai aturan, tanggungjawab, perasaan, kepercayaan, motif dan informasi. Dalam teknik Interview/wawancara ini peneliti menggunakan narasumber kunci (*key informan*) diantaranya:
 - a) Kepala Bappeda Kabupaten Madiun
 - b) Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Madiun
 - c) Kepala subbidang Sosial dan tenaga Kerja Bappeda Kabupaten Madiun
 - d) Masyarakat Penerima bantuan dana Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Madiun

Selain berdialog dengan narasumber kunci, peneliti mencari narasumber lain dengan harapan peneliti mendapatkan informasi yang sama dan dapat di jadikan bahan data dalam penelitian ini.

Teknik *interview*/wawancara dalam penelitian ini ada beberapa yang harus diperhatikan dan disiapkan oleh peneliti, diantaranya:

- 1) frekuensi (tingkat keseringan peneliti mewawancarai narasumber) hal ini peneliti mewawancarai narasumber direncanakan minimal dua kali, apabila dirasa kurang penelitian bisa melakukan wawancara lagi hingga mendapatkan informasi yang tepat.
 - 2) Durasi, yang dimaksud durasi ini berapa lama peneliti mewawancarai narasumber. Dalam hal ini setiap peneliti melakukan wawancara dengan narasumber minimal 30 menit.
 - 3) Alat bantu yang digunakan dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan alat bantu berupa alat tulis, perekam suara, camera dan lain sebagainya.
2. Teknik observasi merupakan bentuk pengamatan secara langsung oleh peneliti terhadap objek atau fenomena yang dileteliti dalam lokasi atau situs penelitian guna memperoleh data yang relevan, aktual dan akurat. Observasi (dalam Widi, 2010) merupakan salah satu bentuk pengumpulan data primer. Observasi merupakan suatu

cara yang sangat bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi.

Selanjutnya berdasarkan jenisnya, observasi dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a) Observasi langsung
 - b) Observasi tidak langsung
3. Teknik Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data untuk mencari data dengan cara mengumpulkan informasi serta menjadi bahan tambahan yang menunjang peneliti dalam melakukan penelitian dan analisa. Dokumen yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini diantaranya:
- a) Profil Kabupaten Madiun.
 - b) Peraturan-Peraturan yang terkait dengan penelitian ini.
 - c) Jumlah penerima program Rahabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Madiun.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Kualitas instrumen akan menentukan kualitas data yang terkumpul. Oleh karena itulah, menyusun instrument bagi kegiatan peneliti merupakan langkah penting yang harus dipahami betul oleh peneliti (Suharsimi Arikunto dalam Zuriah, 2007).

Berdasarkan metode pengumpulan data di atas, maka instrument peneliti yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara:

1. Peneliti Sendiri

Dalam peneliti kualitatif, peneliti sebagai instrument utama karena hanya peneliti yang berhubungan dengan responden atau obyek lainnya dan mampu memahami kenyataan-kenyataan di lapangan. Selain itu peneliti juga melakukan penelitian dengan cara mengamati gejala-gejala yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sehingga didapatkan jawaban-jawaban yang sesuai dengan praktek permasalahan tersebut.

2. Pedoman Wawancara

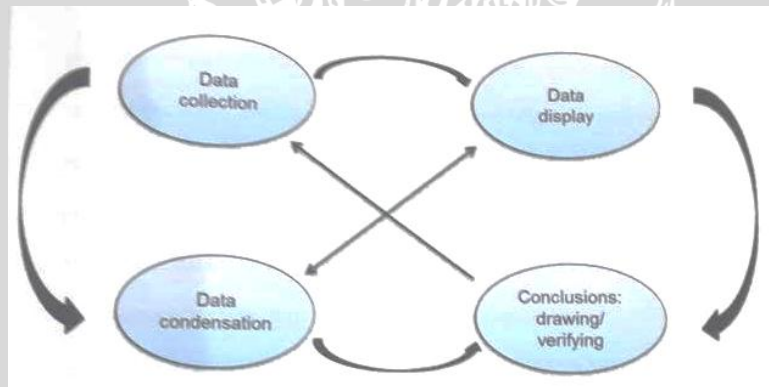
Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang berkaitan serangkaian pokok-pokok pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan peneliti dalam rangka mencari data.

3. Perangkat Penunjang Lapang

Perangkat penunjang lapangan merupakan alat yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data seperti alat tulis, *tape recorder*, dan kamera. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam pelaksanaan wawancara ada bagian yang tidak bisa ditangkap langsung oleh penulis.

G. Analisis Data

Pada peneliti ini, peneliti menggunakan analisis data interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana. Alasan peneliti menggunakan analisis model interaktif ini karena analisis Miles, Huberman, dan Saldana lebih mudah dipahami peneliti dan sesuai dengan judul yang di ambil. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14) analisis data terdiri dari empat alur kegiatan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Analisis yang digunakan penulis adalah analisis data interaktif dimana bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat. Berdasarkan gambar analisis data model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana:



Gambar 3.1. Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana (2014:33)

Berdasarkan gambaran tersebut dapat dilihat bagaimana alur dari analisis data kualitatif, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pada tahapan pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga teknik, yaitu melalui observasi atau pengamatan, wawancara, serta dokumentasi.

Pengumpulan data melalui dokumentasi dan observasi dilakukan untuk menunjang dan memperkuat data-data yang telah disimpulkan melalui wawancara. Pada tahapan ini, peneliti melakukannya secara berulang-ulang agar mencapai kejenuhan data. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat optimal.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Tahapan analisis data selanjutnya dalam penelitian ini adalah kondensasi data. Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka data-data tersebut kemudian ditelaah. Data-data yang telah ditemukan dilakukan proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, dan ditransformasi menjadi rangkuman, tabel, maupun gambar tersebut disesuaikan dengan fokus penelitian.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

tahapan analisis data selanjutnya dalam penelitian ini adalah penyajian data yang berisikan sekumpulan informasi dalam bentuk laporan yang dilaporkan dari situs penelitian. Pada tahapan ini, peneliti menyajikan data sesuai dengan format dan kriteria yang telah ditentukan sehingga informasi dalam laporan skripsi dapat dipelajari dan dimengerti oleh berbagai pihak. Penyajian data dalam penelitian ini juga diikuti dengan analisis data. Pada analisis data, data yang telah disajikan kemudian ditelaah dan dibandingkan dengan berbagai teori maupun yang berkaitan dengan

masalah dan fokus penelitian. Dengan demikian data yang disajikan dapat memberikan pengetahuan dan kekayaan informasi bagi pembaca.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing/Verfying*)

Tahapan terakhir analisis data setelah data disajikan yaitu penarikan kesimpulan. Dari tahapan penyajian data, peneliti berusaha mencari makna dari data yang telah dianalisis dan disajikan. Setelah peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan penjelasan, konfigurasi, alur sebab-akibat dan proposi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data berupa analisis kualitatif maka dalam penyajian data ini lebih banyak menggunakan kata-kata dan penjelasan dari pada angka. Hal ini dikarenakan karena peneliti yang diambil oleh peneliti berupa analisis data kualitatif deskriptif, ini secara otomatis penulis harus menjelaskan dan menjabarkan hasil penelitian tersebut menggunakan kata-kata. Angka yang ada hanya sebagai penunjang penulis dan sebagai tambahan data.

Dalam analisis data kualitatif model deskriptif yang dilakukan peneliti ini merupakan upaya terus menerus yang mencakup keempat tahapan di atas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini setiap data yang diperoleh mengenai bagaimana Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Madiun dilakukan dengan model analisis interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana yaitu:

- a) Pertama penulis akan melakukan pengumpulan data, dalam pengumpulan data yang berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi ini penulis mengumpulkan data dari Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun.
- b) Setelah penulis mendapatkan data dari beberapa sumber data diatas, maka penulis melakukan koordinasi data yaitu pemilihan, perumusan, penyederhanaan, dan di transformasikan menjadi rangkuman, tabel, maupun gambar sebelum disajikan dalam penyajian data dan dianalisis.
- c) Yang terakhir setelah penulis mengolah, menyajikan data, dan menganalisis maka penulis baru bisa menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan.

Keempat tahapan tersebut telah dilakukan dan dilaksanakan oleh peneliti. Peneliti juga telah mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti.

H. Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdapat Validitas dan Reliabilitas. Pada pengertian yang lebih luas reliabilitas dan validitas merujuk pada masalah kualitas dan ketepatan metode yang digunakan untuk melaksanakan proyek penelitian. Kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian sangat penting khususnya dalam penelitian ilmu-ilmu sosial karena pendekatan filosofis dan metodologis yang berbeda terhadap studi aktivitas manusia.

Upaya untuk menjaga keabsahan data dalam penelitian adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut (Sugiyono, 2013:270-276) :

1. Perpanjangan pengamatan

Peneliti dalam penelitian ini apabila data yang didapatkan belum terpenuhi, peneliti bisa kembali lagi ke lapangan untuk melakukan pengamatan untuk mengetahui kebenaran data yang telah diperoleh maupun untuk menemukan data-data yang baru di lapangan.

2. Meningkatkan ketekunan

Melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkelanjutan. Dengan meningkatkan ketekunan tersebut, maka peneliti akan melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan salah atau tidak.

3. Triangulasi

Pengecekan data dari berbagai sumber baik data yang ada di pemerintahan maupun di masyarakat dengan berbagai cara seperti wawancara, observasi dan dokumentasi.

4. Analisis kasus negative

Peneliti dalam hal ini secara terus-menerus akan mencari data yang berbeda atau yang bertentangan dengan temuan data sebelumnya. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

5. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara.

6. Mengadakan *member check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data yang sudah ditetapkan peneliti diatas berarti data tersebut sudah valid, sehingga semakin kredibel atau dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Madiun

a) Sejarah Singkat Kabupaten Madiun

Kabupaten Madiun ditinjau dari pemerintahan yang sah, berdiri pada tanggal paro terang, bulan Muharam, tahun 1568 Masehi tepatnya jatuh hari Karnis Kilwon tanggal 18 Juli 1568 / Jumat Legi tanggal 15 Suro 1487 Be - Jawa Islam. Berawal pada masa kesultanan Demak, yang ditandai dengan perkawinan putra mahkota Demak Pangeran Surya Patiunus dengan Raden Ayu Retno Lembah putri dari Pangeran Adipati Gugur yang berkuasa di Ngurawan Dolopo. Pusat pemerintahan dipindahkan dari Ngurawan ke desa Sogaten dengan nama baru Purabaya (sekarang Madiun). Pangeran Surya Patiunus menduduki kesultanan hingga tahun 1521 dan diteruskan oleh Kyai Rekso Gati. (Sogaten = tempat Rekso Gati). Pangeran Timoer dilantik menjadi Supati di Purabaya tanggal 18 Jull 1568 berpusat di desa Sogaten. Sejak saat itu secara yuridis formal Kabupaten Purabaya menjadi suatu wilayah pemerintahan di bawah seorang Bupati dan berakhir pemerintahan pengawasan di Purabaya yang dipegang oleh Kyai Rekso Gati atas nama Demak dari tahun 1518 - 1568.

Pada tahun 1575 pusat pemerintahan dipindahkan dari desa Sogaten ke desa Wonorejo atau Kuncen, Kota Madiun sampai tahun 1590. Pada tahun 1686, kekuasaan pemerintahan Kabupaten Purabaya diserahkan oleh

Bupati Pangeran Timoer (Panembahan Rama) kepada putrinya Raden Ayu Retno Djumilah.. Bupati inilah selaku senopati manggalaning perang yang memimpin prajurit-prajurit Mancanegara Timur. Pada tahun 1586 dan 1587 Mataram melakukan penyerangan ke Purbaya dengan Mataram menderita kekalahan berat. Pada tahun 1590, dengan berpura-pura menyatakan takluk, Mataram menyerang pusat istana Kabupaten Purbaya yang hanya dipertahankan oleh Raden Ayu Retno Djumilah dengan sejumlah kesil pengawalnya. Perang tanding terjadi antara Sutawidjaja dengan Raden Ayu Retno Djumilah dilakukan disekitar sendang di dekat istana Kabupaten Wonorejo (Madiun). Pusaka Tundung Madiun berhasil direbut oleh Sutawidjaja dan melalui bujuk rayunya, Raden Ayu Retno Djumilah dipersunting oleh Sutawidjaja dan diboyong ke istana Mataram di Pleret (Jogyakarta) sebagai peringatan penguasaan Mataram atas Purbaya tersebut maka pada hari jum`at Legi tanggal 16 Nopember 1590 Masehi nama Purbaya diganti menjadi Madiun.

b) Keadaan Geografis Kabupaten Madiun

Secara astronomis terletak pada posisi 70 12 ' sampai dengan 7 0 48 ' 30 '' Lintang Selatan dan 111 0 25 ' 45 '' sampai dengan 111 0 51 ' Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah utara : Kabupaten Bojonegoro
- 2) Sebelah Barat : Kabupaten Magetan dan Ngawi
- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo
- 4) Sebelah Timur : Kabupaten Nganjuk

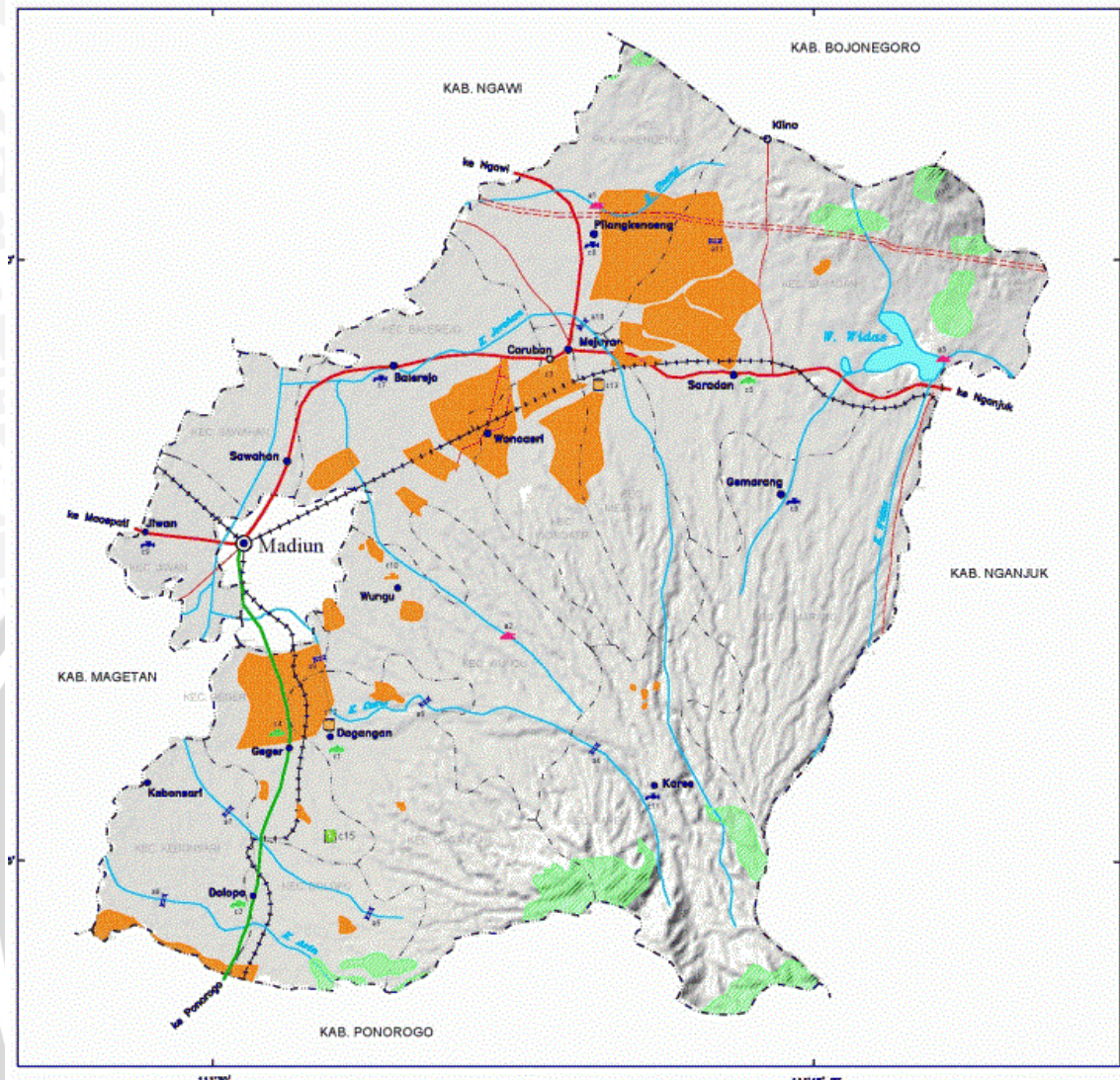
Bentuk permukaan lahan wilayah Kabupaten Madiun sebagian besar (67.576 Ha) relatif datar dengan tingkat kemiringan lereng 0-15%.

Secara terinci kemiringan lereng Kabupaten Madiun sebagai berikut :

- 1) 0-12 % seluas 44.278,375 Ha (43,80 %)
- 2) 2-15 % seluas 23.298,92 Ha (23,05 %)
- 3) 15-40 % seluas 15.585,00 Ha (15,59 %)
- 4) dan > 40% seluas 17.140,00 Ha (16,85 %)

Berdasarkan penggunaan lahan Wilayah Kabupaten Madiun terinci sebagai berikut :

- 1) Pemukiman/Pekarangan 15.322,26 Ha 15,16 %
- 2) Sawah 30.951,00 Ha 30,62 %
- 3) Tegal 7.091,54 Ha 7,02 %
- 4) Perkebunan 2.472,00 Ha 2,45 %
- 5) Hutan Negara 40.511,00 Ha 40,08 %
- 6) Perairan (Kolam/Waduk) 836,00 0,83 %
- 7) Lain-lain (Jalan/Sungai) 30.902,20 Ha 3,86 %



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Madiun
Sumber: <http://www.madiunkab.go.id/>

c) Pembagian Administratif Kabupaten Madiun

Luas wilayah 1.010,86 Km² atau 101.086 Ha, secara administratif pemerintahan terbagi ke dalam : 15 Kecamatan, 8 Kelurahan, 198 Desa.

Tabel 4.1 Pembagian Administratif Kabupaten Madiun

No	Nama Kecamatan	Desa	Jumlah Penduduk
1	Kebonsari	14	56.825 Jiwa
2	Dolopo	12	58.305 Jiwa
3	Geger	19	64.580 Jiwa
4	Dagangan	17	51.636 Jiwa
5	Kare	8	32.528 Jiwa
6	Gemarang	7	32.995 Jiwa
7	Wungu	14	55.760 Jiwa
8	Madiun	13	38.640 Jiwa
9	Jiwan	14	57.354 Jiwa
10	Balerejo	18	44.899 Jiwa
11	Mejayan	14	45.761 Jiwa
12	Saradan	15	68.514 Jiwa
13	Pilangkenceng	18	53.821 Jiwa
14	Sawahan	13	24.036 Jiwa
15	Wonoasri	10	33.623 Jiwa

Sumber: <http://www.madiunkab.go.id/>

d) Visi-Misi Kabupaten Madiun

Visi : KABUPATEN MADIUN LEBIH SEJAHTERA TAHUN

2018

Misi :

- 1) PENINGKATAN PEREKONOMIAN RAKYAT BERBASIS AGRO DAN BERWAWASAN BISNIS

- 2) MENINGKATKAN SISTEM SOSIAL YANG DINAMIS, BERKEADILAN DAN BERBUDAYA .
- 3) MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
- 4) MENINGKATKAN PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS DAN TERPERCAYA.

e) **Lambang Daerah Kabupaten Madiun**



Gambar 4.2 Logo Pemerintah Kabupaten Madiun
Sumber: <http://www.madiunkab.go.id/>

- 1) Bentuk Seluruhnya merupakan Perisai : Lambang Pertahanan
- 2) Bintang Bersudut 5 (Lima) : Lambang Pancasila
- 3) Pohon Beringin : Lambang Kesentausaan dan Kehidupa
- 4) Keris : Pusaka Nenek Moyang sebagai Lambang Kebudayaan
- 5) Sayap : Lambang Kekuatan semangat mencapai cita-cita

- 6) Padi dan Kapas : Lambang Kemakmuran Rakyat
- 7) Warna-warna yang dipakai
 - a. Putih (Pita, Kapas) : Lambang Kesucian
 - b. Hijau (Beringin, Daun Kapas, Padi) : Lambang Penghargaan
 - c. Merah (Pangkal Sayap) : Lambang Keberanian
 - d. Kuning (Emas) Sayap, Padi, Pinggiran, Pita, Bintang : Lambang Keluhuran
 - e. Hitam (Warna dasar) : Lambang Keabadian

2. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun

a) Sejarah

Salah satu tonggak penting dalam pengelolaan kota di Indonesia adalah munculnya undang-undang desentralisasi yang memungkinkan pemerintah kota mengatur urusan kotanya sendiri. Kota-kota di Indonesia kemudian memberlakukan peraturan bangunan, seperti Bataviasche Plannerordening 1941, Bataviasche Bestemingkringe en Bouwtypenverordening 1941, dan Bataviasche Bouwverordening 1919 – 1941. Semua peraturan tersebut masih berorientasi kepada fisik kota. Dengan perhatian Thomas Karsten tahun 1920 dalam laporan Town Planning in Indonesia, maka terbentuk Komite Perencanaan Kota oleh pemerintah kolonial yang menghasilkan RUU tentang perencanaan kota pertama di Indonesia yang kemudian menjadi Stadsvorming Ordonnantie/SVO dan

Stadsvorming Verordening/SVV atau Peraturan Perencanaan tahun 1948-1949.

Kota-kota paska-kemerdekaan adalah kota-kota besar yang menjadi tonggak sejarah perjuangan kemerdekaan nasional. Kota-kota ini mengalami pertumbuhan yang pesat karena migrasi masuk. Selain itu, terjadinya baby boom yang turut melanda Indonesia paska-Perang Dunia Kedua. Pada saat tersebut, kondisi infrastruktur masih kurang baik. Rencana Lima Tahun Pertama (1956 – 1960) dibuat, yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Komite Perencanaan Nasional. Komite ini membuat Rencana Pembangunan Delapan Tahun (1961 – 1968). Kedua rencana tersebut sangat ambisius dengan tidak memperhatikan ketersediaan dana dan daya dukung ekonomi. Masalah yang dihadapi kota-kota di Indonesia adalah bidang ekonomi yang ditandai dengan tingkat inflasi tinggi. Pembangunan infrastruktur pun direncanakan sebagai bagian dari unjuk kekuatan ekonomi Indonesia yang sebenarnya sangat rapuh oleh Presiden Soekarno, sebagai simbol New Emerging Forces of the World (Winarso, 1999).

Pada masa pemerintahan Orde Baru, dengan gaya kepemimpinan nasional yang lebih rasional, maka disusun perencanaan yang sifatnya bertahap atau dikenal dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun. Namun, kota-kota masih belum menjadi fokus dari kebijakan di dalamnya. Pada tahun 1970,

rencana pada tingkat regional muncul dengan Rencana Jabotabek yang diikuti dengan perencanaan-perencanaan untuk proyek khusus yang didanai oleh lembaga-lembaga internasional. Salah satunya adalah KIP (Kampung Improvement Programme) yang dilaksanakan pada akhir tahun 1970-an.

Secara sistematis, kelembagaan perencanaan diwujudkan mulai dari level nasional hingga ke daerah (BAPPEDA). Dengan adanya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah, perencanaan daerah berkembang menjadi kewajiban bagi daerah dalam penyelenggaraannya. Pada tahun 1980, Nasional Urban Development Strategy berhasil dirumuskan. Tahun ini adalah tonggak bagi perencanaan spasial yang mengambil gagasannya dari gaya perencanaan di Inggris (Winarso, 1999). Mengintegrasikan rencana pengembangan dan perencanaan fisik menjadi bagian dari program IUIDP (Integrated Urban Infrastructure Development Program). IUIDP dapat dikatakan berhasil untuk mengintegrasikan investasi publik untuk meningkatkan produktivitas kota dan mengarahkan investasi swasta. Pada tahun 1992, lahir UU No. 24 Tahun 1994 tentang Penataan Ruang yang lebih tegas mengarahkan perencanaan pada berbagai tingkatan dan menciptakan integrasi ruang antartingkatan tersebut. Meskipun sangat kental bercorak top-down, lahirnya UU tersebut mempengaruhi praktek perencanaan di Indonesia berikutnya. Lahirnya PP No. 69 Tahun 1996 tidak banyak berpengaruh

terhadap pendekatan perencanaan yang lebih partisipatif karena perencanaan belum mampu mengikutsertakan masyarakat ke dalam bentuk partisipasi yang lebih nyata, ketimbang sekedar informasi dan konsultasi.

Pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang sangat berat. Kota-kota mengalami masalah akut terkait mandegnya investasi dan kondisi perekonomian warga. Dalam kondisi yang demikian, kota-kota besar justru tidak dapat diharapkan dalam mengatasi kecenderungan terhadap penurunan kualitas kota-kota di Indonesia. Gaya perencanaan yang cenderung top-down dengan menempatkan kota-kota utama sebagai motor penggerak ekonomi ternyata tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan perencanaan spasial yang demikian telah mengalami kegagalan, yang kemudian memberikan pelajaran berharga dalam menyusun UU Penataan Ruang yang baru (yang dimaksud adalah UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). UU Pemerintahan Daerah yang dikeluarkan tahun 1999 yang kemudian direvisi di dalam UU No. 32 Tahun 2004, memberikan ketegasan tentang kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi. UU NO. 32 Tahun 2004 memungkinkan pengelolaan kota yang dilakukan bersama antardaerah otonom.

Lahirnya UU No. 26 Tahun 2007 memberikan peluang bagi pendekatan-pendekatan yang berbeda untuk muncul ke permukaan. Pendekatan didasarkan atas potensi dan kendala yang dihadapi oleh

kota-kota, baik itu fisik, ekonomi, dan budaya. Selain itu, secara hubungan spasial antara wilayah tidak lagi didominasi hubungan antara pusat – pinggiran, melainkan berkembang menjadi hubungan-hubungan yang sifatnya lebih self-sustain dengan memperhatikan peluang pasar ke luar. Disini, perencanaan spasial menjadi bersifat strategis, ketimbang memperkuat hubungan ‘tradisional’ kota dengan wilayah sekitarnya sebagai hubungan pusat – pinggiran.

Dibalik perencanaan kota yang disebut mainstream (formal) pengaruh-pengaruh perencanaan yang berkembang di dunia barat pun turut mempengaruhi gagasan perencana di Indonesia. Beberapa perencana bergerak di bidang advokasi dan pendampingan masyarakat yang memungkinkan akses masyarakat terhadap sumber-sumber kekuasaan untuk mempengaruhi kebijakan publik. Mereka ini bergabung ke dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Meskipun demikian, praktek-praktek ini pun tidak dapat dilepaskan dari “pesanan” organisasi-organisasi internasional yang menginginkan perubahan dalam demokrasi masyarakat Indonesia yang tengah mengalami transisi.



Gambar 4.3 Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Madiun

Sumber: Dokumentasi Peneliti 2016

b) Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan

Kabupaten Madiun

1) Tugas Pokok

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang statistik.

2) Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;

c) Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Madiun

1) Visi

“ Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang strategis, menuju terwujudnya Kabupaten madiun lebih sejahtera 2018 ”.

2) Misi

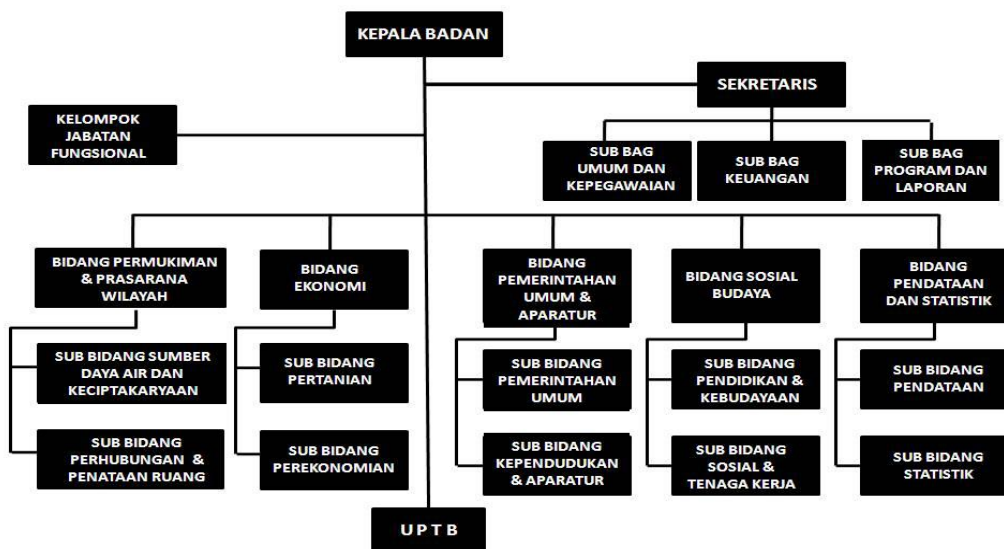
- a. Melaksanakan perencanaan yang koordinatif, integritas, analisis, advokatif dan evaluatif dalam pelaksanaan

pembangunan di bidang infrastruktur, ekonomi, sosial budaya dan tata pemerintahan daerah.

- b. Melaksanakan manajemen data dalam rangka pengendalian, evaluasi, pengembangan, dan akuntabilitas pembangunan daerah.
- c. Melaksanakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.
- d. Menjalankan organisasi dan tata laksana Bappeda yang profesional.
- e. Mewujudkan e-government melalui pembangun sistem informasi pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

d) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun

STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KABUPATEN MADIUN



Gambar 4.4 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun

Sumber: <http://bappeda.madiunkab.go.id/>

Adapun susunan organisasi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun, terdiri dari :

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretaris membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program dan Laporan.
- 3) Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah, membawahi :
 - a. Sub Bidang Sumber Daya Air dan Keciaptakaryaan;
 - b. Sub Bidang Perhubungan dan Penataan Ruang.
- 4) Bidang Ekonomi, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pertanian;
 - b. Sub Bidang Perekonomian.
- 5) Bidang Pemerintahan Umum dan Aparatur, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan Umum;
 - b. Sub Bidang Kependudukan dan Aparatur.
- 6) Bidang Sosial Budaya, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Sub Bidang Sosial dan Tenaga Kerja.
- 7) Bidang Pendataan dan Statistik, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pendataan;
 - b. Sub Bidang Stastik.

e) Bidang-bidang Kegiatan

1) Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan.

2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Badan meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok, sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing-masing bidang secara terpadu;
- b. Pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan;
- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi di lingkup Badan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan tugas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3) Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah

Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas yang meliputi perencanaan program, mengkoordinasikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum meliputi sumber daya air, ciptakarya, perumahan, penataan ruang, pertamanan dan perhubungan. Untuk melaksanakan tugasnya bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah menjalankan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah;
- b. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan urusan pekerjaan umum meliputi sumber daya air, ciptakarya, perumahan, penataan ruang, pertamanan dan perhubungan;
- c. Penyusunan instrumen operasional perencanaan dan penganggaran urusan pekerjaan umum meliputi sumber daya air, ciptakarya, perumahan, penataan ruang, pertamanan dan perhubungan;
- d. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan urusan pekerjaan umum

meliputi sumber daya air, ciptakarya, perumahan, penataan ruang, pertamanan dan perhubungan;

- e. Penyusunan perencanaan penataan ruang, rencana rinci tata ruang dan kawasan strategis;
- f. Pengkoordinasian kerjasama dan investasi di kawasan strategis daerah dan kawasan lintas daerah kerjasama dengan Pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4) Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi merencanakan program, mengkoordinasikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan Lingkungan Hidup, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Ketahanan Pangan. Untuk melaksanakan tugasnya bidang ekonomi menjalankan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada Bidang Ekonomi;
- b. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan urusan Lingkungan Hidup, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Ketahanan Pangan;
- c. Penyusunan instrumen operasional perencanaan dan penganggaran urusan Lingkungan Hidup, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Ketahanan Pangan;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Ekonomi; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas fungsinya.

5) Bidang Pemerintahan Umum dan Aparatur

Bidang Pemerintahan Umum dan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi melaksanakan perencanaan dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, monitoring,

evaluasi dan pelaporan urusan Kependudukan, Aparatur dan Pemerintahan Umum. Untuk melaksanakan tugasnya bidang pemerintahan umum dan aparatur menjalankan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, dan program kerja pada Bidang Pemerintahan Umum dan Aparatur;
- b. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan urusan Kependudukan, Aparatur, dan Pemerintahan Umum;
- c. Penyusunan instrumen operasional perencanaan dan penganggaran urusan Kependudukan, Aparatur, dan Pemerintahan Umum;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pemerintahan Umum dan Aparatur; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Bidang Sosial dan Budaya

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi merencanakan program, mengkoordinasikan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan urusan pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan desa serta tenaga kerja dan transmigrasi. Untuk melaksanakan tugasnya bidang sosial dan budaya menjalankan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada Bidang Sosial Budaya;
- b. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan urusan pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan desa serta tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. Penyusunan instrumen operasional perencanaan dan penganggaran urusan pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan desa serta tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Sosial Budaya; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

7) Bidang Pendataan dan Statistik

Bidang Pendataan dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi merencanakan program, mengkoordinasikan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil-hasil pembangunan. Untuk melaksanakan tugasnya bidang pendataan dan statistik menjalankan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada Bidang Pendataan dan Statistik;
- b. Pelaksanaan koordinasi pengumpulan dan sinkronisasi data dengan instansi terkait untuk keperluan validasi data;
- c. Pelaksanaan pengolahan, analisis dan pemutakhiran data;
- d. Pelaksanaan publikasi data dan statistik;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pendataan dan Statistik; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

B. Peyajian Data

1. Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madiun

Kemiskinan merupakan gambaran kehidupan di banyak negara berkembang, mencakup lebih dari satu milyar penduduk dunia, terutama di daerah pedesaan (masyarakat petani). Kemiskinan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi nasional suatu negara dan

situasi global. Globalisasi ekonomi dan bertambahnya ketergantungan antar negara, tidak hanya merupakan tantangan dan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara, tetapi juga mengandung resiko ketidak pastian masa depan perekonomian dunia.

Indonesia menghadapi masalah yang cukup besar di berbagai bidang, baik bidang sosial ekonomi, kependudukan maupun lingkungan hidup. Semuanya ini akibat dari berbagai kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dampak dari berbagai kebijakan tersebut adalah semakin banyaknya penduduk miskin.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga program-program pembangunan daerah harus bersinegri dengan program-program pembangunan nasional. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang antara lain ditegaskan bahwa dokumen perencanaan pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan tersebut, Pemerintah Kabupaten Madiun mengeluarkan Peraturan Bupati No 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Madiun dapat dilihat dengan menggunakan Tahap-tahap Implementasi Kebijakan Publik menurut Joko Widodo : a) Tahap Interpretasi (*Interpretation*); b) Tahap Pengorganisasian (*To Organize*); c) Tahap Aplikasi (*Application*)

a) Tahap Interpretasi (*Interpretation*)

Tahap interpretasi merupakan tahap penjabaran sebuah kebijakan yang bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat teknis operasional. Kegiatan interpretasi kebijakan tidak sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih operasional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan mengkonsumsi kebijakan (sosialisasi) agar seluruh masyarakat dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran (kelompok sasaran) kebijakan tadi. Kebijakan perlu dikomunikasikan atau disosialisasikan agar mereka yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tadi.

Dalam mekanisme bantuan, masyarakat menerima sosialisasi mengenai program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH). Bapak Tontro Pahlawanto selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun memaparkan mengenai sosialisasi yang dilaksanakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Madiun:

“Sosialisasi awal kita mengumpulkan masyarakat di tiap-tiap desa yang berkoordinasi juga dengan kepala desa masing-masing. Sosialisasi dilakukan setiap tiga bulan sekali karena masih banyaknya rumah yang belum di rehab dari data sebelumnya. Sedangkan untuk fasilitator yang bertugas sebagai pendamping atau yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat, melakukan pendampingan setiap hari hingga selesai”. (Wawancara pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 09.00 WIB di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun)

Hal tersebut juga didukung hasil wawancara dengan Ibu Titik Suyati selaku Kepala Bidang Sosial dan Tenaga Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun:

“Kami dari pihak pelaksana program mensosialisasikan program ini ke tiap kecamatan lalu pihak kecamatan lah yang mensosialisasikan ke desa-

desa. Jadi pihak kecamatan juga berperan penting dalam melaksanakan program ini. Pihak kecamatan lebih mengetahui wilayahnya secara baik. Sehingga penyisiran/pengawasan pelaksanaan terlaksana dengan baik. Sosialisasi yang diadakan oleh pihak kecamatan juga akan lebih intensif dan efektif”. (Wawancara pada tanggal 24 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun)

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian dari wawancara dengan para informan yang peneliti lakukan dapat diketahui dalam implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) sosialisasi kepada masyarakat sangat dibutuhkan agar tercapainya kebijakan tersebut.

Ukuran dan tujuan kebijakan sangat penting untuk menentukan keberhasilan tujuan dari implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Madiun. Agar kebijakan dapat berjalan dengan lancar, maka ditetapkan sebuah tujuan agar kebijakan ini dapat dilaksanakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Latar belakang dari kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah

- 1) Mewujudkan kenyamanan rumah dari kondisi RTLH beralih menjadi tempat tinggal atau rumah yang layak, nyaman dan aman untuk dihuni dan ditempati bagi masyarakat rumah tangga sasaran (RTS) di wilayah Kabupaten Madiun.
- 2) Mengupayakan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar yaitu bidang perumahan bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) di wilayah Kabupaten Madiun
- 3) Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Madiun utamanya bagi RTS melalui kegiatan rehabilitasi RTLH

- 4) Merupakan sebuah terobosan alternatif dalam rangka memperkecil jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pendekatan membangun kemitraan dengan dunia swasta
- 5) Mendorong kemandirian masyarakat RTS menuju standar “sejajar” dengan masyarakat maju sekitarnya
- 6) Mendukung terwujudnya visi Kabupaten Madiun yaitu : “Kabupaten Madiun Lebih Sejahtera Tahun 2018”

Menurut pernyataan Ibu Evi Diah selaku Kepala Subbidang Sosial dan Tenga Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun saat diwawancarai mengenai ukuran dan tujuan kebijakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Madiun mengatakan bahwa :

“Tujuan dengan adanya program ini adalah untuk mengupayakan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar yaitu di bidang perumahan yang merupakan salah satu faktor penting di kehidupan masyarakat kabupaten Madiun hal ini sesuai dengan visi kabupaten Madiun pada saat ini”. (Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2016 pukul 10.30 WIB di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun)

Berdasarkan pernyataan Ibu Evi Diah tersebut peneliti mencari kebenaran dengan bapak Rahmat Umbara juga sebagai pegawai bappeda sebagai berikut :

“Menurut pendapat saya ukuran dan tujuan dari kebijakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) sudah disusun dengan baik guna mensukseskan proses pemberdayaan atau pembangunan masyarakat kurang mampu. Sesuai dengan tujuan salah satu yang saya ingat yaitu untuk melakukan pengentasan kemiskinan dengan berbagai cara contohnya bantuan sosial ke masyarakat miskin”. (Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2016 pukul 11.30 WIB di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun)

Hal tersebut juga didukung hasil wawancara kepada bapak Rizaldy selaku pegawai bappeda kabupaten madiun menyatakan bahwa:

“Program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) mencakup kesejahteraan masyarakat dalam bidang rumah rumah yang layak di huni. Otomatis sasaran utama kebijakan ini adalah masyarakat yang kurang mampu dalam merenovasi rumah mereka sendiri” (Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2016 pukul 11.30 WIB di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dipahami bahwa standar dan tujuan dari kebijakan program RTLH ini adalah Mewujudkan kenyamanan dari kondisi rumah tidak layak huni beralih menjadi tempat tinggal yang layak huni, nyaman, dan aman untuk di huni dan ditempati bagi masyarakat rumah tangga sederhana di wilayah Kabupaten Madiun. Dengan adanya tujuan kebijakan yang telah ditetapkan maka sebuah kebijakan akan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai perwujudannya masyarakat rumah tangga sederhana adalah terpenuhinya salah satu kebutuhan dasarnya yaitu di bidang rumah yang layak huni untuk papan.

b) Tahap Pengorganisasian (*To Organize*)

Tahap pengorganisasian lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya; penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan, dari mana sumbernya, bagaimana menggunakan, dan mempertanggung jawabkan); penetapan prasarana dan saran yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan.

Faktor karakteristik organisasi pelaksana dapat dilihat dari keseriusan para implementor dalam melakukan serangkaian perangkaian sistem hingga pembuatan peraturan pendukung (*Standar Operational Procedure*) untuk pelaksanaan kebijakan/program agar dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ibu Evy Diah selaku Kepala Subbidang Sosial dan Tenaga Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun, sebagai berikut:

“Kebijakan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni mempunyai SOP yang dapat dilihat dari Peraturan Bupati No 6 Tahun 2012. Dalam Perbup tersebut menjelaskan tentang ketentuan umum, tujuan dan sasaran pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin, kriteria rumah tidak layak huni, kepanitiaan, mekanisme pengajuan bantuan dan mekanisme pencairan bantuan. Itu adalah standar yang paling umum sehingga dapat diterapkan sebagaimana mestinya”. (Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2016 pukul 10.30 WIB di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun)

Untuk mempermudah kebijakan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ini, masing-masing pegawai sudah memiliki tugasnya masing-masing serta semua berjalan sesuai arahan dari atasan yaitu Ibu Titik Suyati selaku Kepala Bidang Sosial dan Tenaga Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Titik Suyati selaku Kepala Bidang Sosial dan Tenaga Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun, sebagai berikut:

“Dalam kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ini, saya dan para pegawai sudah paham dengan tugas masing-masing. Saya sebagai ketua koordinator kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ini. Untuk penginputan data sudah dikuasai oleh 1 (satu) pegawai, yaitu Bapak Rahmat.” (Wawancara pada tanggal 24

Oktober 2016 pukul 10.00 WIB di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa keseriusan para agen pelaksanaan kebijakan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni ini dapat dilihat dari adanya prosedur-prosedur yang harus dijalankan dan para agen pelaksana sadar akan tugasnya masing-masing. Dengan demikian kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ini akan dapat berjalan lancar.

Setiap kebijakan/program perlu adanya dukungan dari sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya infrastuktur dan juga sumber daya financial. Jika para pelaksana tidak mendapatkan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program maka implementasi akan berjalan tidak efektif. Ketika implementasi berjalan tidak efektif maka tujuan pun tidak akan bisa terlaksana dengan maksimal.

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksana kebijakan. Sumber daya manusia yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun selaku pelaksana implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madiun berjumlah 49 orang yang terdiri dari 30 orang laki-laki dan 19 orang perempuan yang menempati jabatan didalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun saat ini, dengan komposisi berdasarkan golongan seperti berikut:

Tabel 4.2 Data Pegawai berdasarkan Golongan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun

No	Golongan	Jumlah
1	IV/b	1
2	IV/a	2
3	III/d	10
4	III/c	11
5	III/b	8
6	III/a	7
7	II/c	3
8	II/b	4
9	II/a	1
10	I/c	2
Jumlah		49

Sumber: Data Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun, 2016

Sementara itu jika dilihat dari komposisi berdasarkan lulusan pegawai yang bekerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun terlihat pada gambar berikut ini:

Tabel 4.3 Data Pegawai berdasarkan Pendidikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun

No	Pendidikan	Jumlah
1.	S2	9
2.	S1	33
3.	D III	1
4.	SMA	6
Jumlah		49

Sumber: Data Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun, 2016

Dari Tabel tersebut, terlihat bahwa sebanyak 39 orang dari 49 orang pegawai adalah golongan III ke atas dan paling banyak golongan IIIc, sedangkan dari segi pendidikan terlihat bahwa sebanyak 33 orang adalah lulusan S1. Fungsi dan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun dalam melaksanakan implementasi kebijakan

dalam segi kualitas pegawai dalam melaksanakan kebijakan sudah berjalan dengan baik.

Hal ini seperti diungkapkan dalam wawancara dengan Ibu Malikah selaku Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kabupaten Madiun yang berisikan:

“Sumber daya yang kami miliki saat ini berjumlah 49 orang yang menempati masing-masing jabatan. Dengan anggota yang berjumlah segitu kami sudah cukup untuk melaksanakan beberapa tugas dan kegiatan yang dijalankan selama ini. Ditambah lagi dengan tenaga bantuan yang dimiliki oleh Bappeda seperti petugas lapangan itu juga akan mempermudah kita untuk membutuhkan data dengan cepat dan akurat pula”. (Wawancara pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 09.00 WIB di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun)

Hal yang diungkapkan diatas juga terungkap pada wawancara peneliti dengan Bapak Sugeng Wasito sebagai Anggota Sekretaris Bappeda Kabupaten Madiun yang berisikan:

“Sumber daya manusia yang kami miliki saat ini yang berada di dalam bidang-bidang yang ditempatinya sudah menjalankan tugas dengan baik. Dilihat dari pegawai dalam melakukan tugas tidak ada yang kesulitan semua berjalan dengan baik dan apabila ada permasalahan kita akan selalu mengadakan evaluasi secara rutin untuk mengatasi permasalahan secepatnya”. (Wawancara pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 09.00 WIB di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun)

Dalam sumber daya infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah kepada Bappeda merupakan suatu hal yang sangat penting karena dengan sumber peralatan yang sesuai dan memenuhi persyaratan akan memberikan peningkatan kinerja pegawai pemerintah dalam memberikan pelayanan sesuai dengan kebijakan yang dijalankan. Hal mengenai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Madiun dapat dilihat dari wawancara dengan Ibu Malikah selaku Kepala Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Madiun yang berisikan:

“Beberapa fasilitas yang sudah kami miliki saat ini berupa bangunan gedung 2 lantai yang cukup besar mas. Tapi untuk menunjang bagi para pelaksana kebijakan ini di setiap bidang dilengkapi komputer sesuai dengan kebutuhan masing masing serta jaringan internet untuk mengirim serta menerima file perkembangan program tersebut”. (Wawancara pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 09.00 WIB di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun)

Hal ini juga dijelaskan oleh bapak Sugeng Wasito selaku sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun yang berisikan:

“Untuk menunjang kegiatan dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana kebijakan publik kami sudah diberikan beberapa fasilitas penunjang yang berupa seperangkat komputer yang baru yang kami berikan kepada masing-masing bidang dan kendaraan lapangan yang baru datang dari pusat kementerian berupa sepeda motor yang berguna untuk mempermudah petugas lapangan melakukan tugasnya”. (Wawancara pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 09.00 WIB di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun)

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk sumber daya yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik memang harus diperhatikan agar setiap kebijakan yang diambil dan dibuat oleh pemerintah Kabupaten Madiun dapat terlaksana dengan baik.

Sumber daya finansial/dana adalah sumber daya yang bisa mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan/program. Dana menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam menjalankan sebuah kebijakan/program agar dapat tercapai tujuan yang diinginkan. Apabila program tersebut berskala nasional maka dana yang didapatkan biasanya

dari sumber dana APBN. Jika berskala daerah maka dana yang didapatkan berasal dari sumber dana APBD. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Evy Diah selaku Kepala Subbidang Sosial dan Tenga Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun, sebagai berikut:

“Dana yang kita dapatkan berasal dari APBD. Sumber dana yang dikeluarkan dari APBD kita salurkan ke penerima bantuan yang sudah di data dan ditetapkan. (Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2016 pukul 10.30 WIB di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun)

Hal yang mendukung pendapat di atas juga terungkap dengan wawancara dengan Ibu Titis Retnoningrum selaku Kepala Subbagian Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Kabupaten Madiun yang berisikan:

“Dana yang didapat dari APBD sudah termasuk pas tidak kurang tidak lebih karena dalam rehabilitas rumah yang tidak layak huni ke layak huni tidak memerlukan dana yang cukup besar, karena sudah ada kriteria yang di tentukan untuk rumah yang layak huni. Tetapi dalam masalah dana kita bekerja sama dengan pihak swasta agar mendapatkan dana tambahan. (Wawancara pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 09.00 WIB di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun)

Sejauh ini penggunaan anggaran berjalan dengan efektif dari penyaluran Program ini diawali penerjunan Tim Pendamping Masyarakat (TPM), bertugas mengoordinasi kelompok masyarakat calon penerima bantuan program . Anggaran disalurkan ke masing-masing keluarga sasaran, namun hanya dapat dimanfaatkan sesuai rekomendasi koordinator kelompok yaitu pembelian bahan-bahan bangunan. Pemanfaatan dana menysasar pembelian material bangunan dari toko mitra pemerintah yang sudah ditunjuk oleh pemerintah di masing-masing kecamatan. Masing-masing penerima berhak mendapat dana Rp 6 juta.

Penyaluran dana sebagai berikut Pemerintah Desa mengajukan kelengkapan penyaluran bantuan kepada penerima yaitu: 1)Permohonan pencairan dana dari pemohon, 2)Nomor rekening penerima bantuan sosial disertai fotocopy buku rekening tabungan, 3)Kwitansi 4 (empat) rangkap, satu lembar bermaterai cukup, 4)Rencana Penggunaan Dana (RPD), 5)Surat pernyataan kesanggupan menyampaikan laporan penggunaan dana yang ditandatangani calon penerima bantuan, 6) Jadwal Rehabilitasi. Setelah itu dana bantuan rehabilitasi RTLH disalurkan melalui rekening masing-masing penerima. Pertanggungjawaban bantuan sosial sepenuhnya berada pada penerima bantuan sosial secara tertib, benar dan dapat dipertanggungjawabkan karena dari pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tetap memonitor langsung dengan menunjuk tim khususnya guna mengawasi jalannya pembangunan.

Komunikasi antar organisasi adalah hal yang penting dalam melaksanakan kebijakan/program agar dapat berjalan dengan lancar. Organisasi yang terkait adalah organisasi eksternal (organisasi luar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun) dan juga internal (organisasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Titik Suyati selaku Kepala Bidang Sosial dan Tenaga Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun:

“Urusan Perencanaan dan Pembangunan itu kan hubungannya dengan Bappeda. Dokumen serta laporan tersebut kita dapatkan dari Kodim dan Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Kabupaten Madiun. Kami hanya untuk memantau serta mengevaluasi saja.” (Wawancara pada tanggal 24 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun)

Selain komunikasi antar badan-badan yang terkait, komunikasi antar pegawai juga tidak kalah penting untuk memperlancar kebijakan program ini. Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya. Hal ini berdasarkan penjelasan dari Ibu Evy Diah selaku Kepala Subbidang Sosial dan Tenaga Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun :

“Untuk menjalankan kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ini memang membutuhkan komunikasi yang baik agen, dan pegawai yang lainnya menjalankan tugas sesuai arahan saya. Kalau ada kendala, mereka langsung bertanya kepada saya. Yang penting disini adalah komunikasi jangan sampai putus.” (Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2016 pukul 10.30 WIB di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun)

Berdasarkan wawancara diatas, komunikasi yang dibentuk antara agen pelaksana kebijakan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya serta Kodim 0803 lain jika ditarik kesimpulan membuktikan bahwa komunikasi yang terjadi cukup terbangun. Serta ketaatan pada saat penyerahan dokumen juga terlihat. Namun demikian dengan adanya komunikasi yang baik antara Bappeda dan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya dan Kodim 0803 dapat memudahkan proses pemantauan dan pengevaluasian . Selain itu komunikasi antara pegawai yang melaksanakan kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ini tidak kalah penting. Apabila dalam

melaksanakan kebijakan ini pegawai mendapatkan kendala, maka mereka langsung bertanya dan melapor kepada penanggung jawab kebijakan.

Sikap para pelaksana atau disposisi merupakan kebijakan dalam melakukan pendekatan mengenai pelaksanaan kebijakan publik, sehingga implementasi suatu kebijakan akan lebih efektif apabila para pelaksana yang melaksanakannya memiliki kemampuan dan mengetahui dengan benar apa yang akan dilakukan. Seperti yang telah diapaparkan pada poin-poin sebelumnya bawasanya para pelaksana kebijakan akan melakukan dengan baik apabila sesuai dengan kemampuan dan kemampuannya. Beberapa aktor pelaksanaan implementasi telah ditunjuk dan ditugaskan oleh kepala badan sesuai dengan bidang-bidang yang dijalani.

Bentuk disposisi kesungguhan pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut bisa dilihat dari kesungguhan pemerintah menjalin kerjasama dengan dinas yang bersangkutan di Kabupaten Madiun serta dengan KODIM 0803. Dengan adanya kerjasama tersebut terbentuknya kesepakatan bersama antara pemerintah dengan pihak yang berkait di Kabupaten Madiun dalam memberikan kesempatan kepada para penerima bantuan untuk mendapatkan rumah yang layak untuk di huni. Bentuk kesepakatan tersebut dapat dijelaskan wawancara peneliti dengan Ibu Titik Suyati sebagai selaku Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun :

“Kami pihak Bappeda sudah menjalin kerjasama dengan dinas yang akan menjalankan program ini bersama sama serta dengan KODIM 0803. Bentuk kerjasama yang dijalin adalah untuk mendapatkan rumah yang layak huni bagi penerima bantuan serta tepat pada sasaran. Sehingga munculah kesepakatan bahwa dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya dan KODIM 0803 lah yang akan

terjun ke lapangan, kami pihak bappeda akan mengawasi serta meminta pihak pihak yang terkait agar menyetor laporan yang sudah dikerjakan”. (Wawancara pada tanggal 24 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun)

Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Evy Diah selaku Kepala Sub Bidang Sosial dan Tenaga Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun yang mengungkapkan :

“Sebagai pelaksana kebijakan yang sudah ditetapkan, tim kami sudah menjalankan dengan apa yang sudah menjadi tugas kami. Hal tersebut dapat dilihat dari kepatuhan dan totalitas pegawai dalam menjalankan implementasi, melaksanakan kegiatan apa yang menjadi tugas kami untuk turun langsung kelapangan dengan sosialisasi dan monitoring secara rutin ke lapangan dan itu yang kami lakukan saat ini”. (Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2016 pukul 10.30 WIB di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun)

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa, setiap upaya yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun telah memenuhi beberapa variabel disposisi yang mana setiap kebijakan yang diimplementasikan berdasarkan peraturan yang berlaku serta oleh para pejabat pelaku kebijakan dengan baik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun sendiri dalam menjalankan dan melaksanakan implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan dengan jujur dan ikhlas. Hal ini juga yang diungkapkan oleh Bapak Tontro Pahlawanto selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun :

“Pihak kami selaku aktor yang menjalankan kebijakan ini serta dibantu dengan dinas yang terkait melaksanakan kebijakan ini dengan jujur dan ikhlas karena melihat di daerah Kabupaten Madiun sendiri masih banyaknya rumah yang masih belum layak di huni, padahal mereka juga warga kita sendiri seharusnya mereka juga berhak mendapatkan rumah yang layak huni. Dengan adanya

program ini insyaallah akan bermanfaat bagi yang membutuhkan”. (Wawancara pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 09.00 WIB di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun)

c) Tahap Aplikasi (*Application*)

Tahap aplikasi merupakan tahap penetapan rencana proses implementasi kebijakan kedalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebabkan sebelumnya. Pelaksanaan atau implementasi kebijakan didalam konteks manajemen berada didalam kerangka *organizing-leading-controlling*. Jadi, ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan, dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut.

Dalam suatu program harus terdapat beberapa jenis manfaat yang diharapkan atau dihasilkan setelah sebuah program tersebut dijalankan. Dalam hal ini tentu saja diharapkan dapat menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian program yang hendak dilaksanakan. Manfaat Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menurut Bapak Tontro Pahlawanto selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun sebagai berikut:

“Pelaksanaan program RTLH ingin mengurangi backlog dan rumah yang tidak layak huni terlebih lagi untuk daerah-daerah yang masih banyak terdapat rumah tidak layak huni. Memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun rumah, dan menstimulus masyarakat artinya mendorong masyarakat untuk dapat membangun atau memperbaiki rumah mereka menjadi rumah yang layak huni. Maksud kegiatan ini adalah untuk mendorong atau menstimulus masyarakat berpenghasilan rendah membangun sendiri rumah yang layak huni Sedangkan, untuk tujuan kegiatannya adalah terbangunnya rumah yang layak huni untuk

masyarakat berpenghasilan rendah”. (Wawancara pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 09.00 WIB di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun)

Di Kabupaten Madiun bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) terdapat di 15 kecamatan terbagi menjadi 198 desa yang menerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH). Menurut Ibu Titik Suyati selaku Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun:

“Program Rehabilitasi RTLH ini sudah jelas yaitu memberikan bantuan, bantuan menstimulus masyarakat agar memiliki rumah layak huni, seperti dari yang ber dinding bilik menjadi bata, beratapkan rumbia menjadi asbes dan lantai yang semula dari tanah menjadi plur sehingga masyarakat memiliki rumah yang layak huni khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah bukan untuk masyarakat miskin” (Wawancara pada tanggal 24 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun)

Hal senada pun, disampaikan oleh Ibu Evy Diah selaku Kepala Subbidang Sosial dan Tenaga Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun;

“Program Rehabilitasi RTLH itu manfaatnya jelas banyak dirasakan oleh masyarakat, masyarakat yang sehari-hari kerjanya buruh, serabutan, petani dengan penghasilan yang sebulan cuma lima ratus ribu bahkan nggak tetap adanya bantuan ini terbantu mereka. Yang terlihat secara kasat mata, manfaatnya terlihat dari rumah yang tadinya bilik, rumbia, udah ada yang mau rubuh juga adanya bantuan berupa dana akhirnya bisa dibangun jadi lebih layak. Karena memang bantuan ini kan membantu supaya masyarakat memiliki rumah yang layak huni”. (Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2016 pukul 11.30 WIB di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun)

Dalam pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) khususnya di wilayah Kabupaten Madiun menurut Bapak Tontro

Pahlawanto selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Madiun mengatakan:

“Pada tahun 2015 rehab rumah tidak layak huni (RTLH) yang telah dibangun sebanyak 397 unit, sehingga sisa RTLH yang belum di rehab sebanyak 1.732 unit. Dalam perkembangannya rehab RTLH dari data base sejumlah 14.499 unit sampai dengan tahun 2015 jumlah RTLH yang telah di rehab sebanyak 9.650 unit sedangkan yang dibangun sendiri/pindah/meninggal sejumlah 3.117 unit.” (Wawancara pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 09.00 WIB di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun)

Dalam Laporan pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Wilayah Kabupaten Madiun dari tahun ke tahun terlaksana di 15 Kecamatan di Kabupaten Madiun sebagai berikut

Tabel 4.4 Evaluasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Madiun

No	Kecamatan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Dolopo	32	12	11	6
2	Jiwan	0	0	0	0
3	Pilang Kenceng	307	206	155	70
4	Gemarang	565	461	407	318
5	Madiun	268	207	143	40
6	Wonoasri	243	151	86	55
7	Kare	162	89	55	37
8	Sawahan	75	16	5	1
9	Geger	230	209	110	57
10	Saradan	192	82	59	21
11	Kebonsari	115	94	62	19
12	Dagangan	135	58	2	0
13	Wungu	576	366	298	156

14	Mejayan	534	430	336	112
15	Balerejo	2.465	2.039	1.493	840
Jumlah		5.899	4.420	3.219	1.732

Sumber: Laporan Data Perkembangan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Madiun, 2015

Berikut merupakan salah satu dokumentasi rumah warga di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu sebelum dan setelah menerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH):



Gambar 4.5 Rumah Sebelum menerima bantuan Rehabilitasi RTLH

Sumber: Dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun, 2015



Gambar 4.6 Rumah Setelah menerima bantuan rehabilitasi RTLH

Sumber: Dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun, 2015

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian dari para informan diatas dapat diketahui bahwa manfaat program Rehabilitasi Rumah Tidal Layak Huni (RTLH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Madiun adalah membantu masyarakat berpenghasilan rendah

yang memiliki rumah tidak layak huni dengan komponen rumah yang semula masih dari bilik, rumbia, dan alasnya masih tanah menjadi memiliki rumah dengan dinding memakai bata, atap memakai rumbia, dan lantai dari tanah menjadi plur.

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (eksternal) dapat mendorong keberhasilan kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ini. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menghambat keberhasilan kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ini. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kondisi lingkungan eksternal. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Evy Diah selaku Kepala Sub Bidang Sosial dan Tenaga Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun yang mengungkapkan sebagai berikut:

“Kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ini merupakan program resmi yang dibuat oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat terutama di Kabupaten Madiun. Karena ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah maka sudah jelas mendapatkan dukungan secara ekonomi oleh pemerintah Kabupaten Madiun. Pemerintah menurunkan anggaran untuk kebijakan ini. Kalau tidak ada anggaran maka kegiatan ini tidak akan berjalan dengan lancar. (Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2016 pukul 10.30 WIB di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun)

Hal tersebut juga di dukung dengan wawancara Ibu Titik Suyati sebagai selaku Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun :

“Kalau dukungan politik ya sudah jelas ada karena program ini kan langsung dari kementerian sosial Republik Indonesia. Untuk melaksanakan kebijakan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni ini kan harus mendapatkan persetujuan dari Bupati Kabupaten Madiun serta persetujuan dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah pun juga ada maka akan terlaksana kebijakan ini dengan lancar”. (Wawancara pada tanggal 24 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa dukungan dari sosial, ekonomi, dan politik juga dibutuhkan untuk keberhasilan kebijakan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni ini. Dukungan dari ekonomi berupa APBD yang dipergunakan untuk diberikan kepada penerima bantuan . Sedangkan dukungan dari politik berupa persetujuan dari pejabat politik yang dibutuhkan untuk kebijakan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni ini. Dengan demikian kebijakan Rehabilitas ini dapat berjalan dengan lancar.

Dampak atau masa depan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Madiun setiap tahunnya diharapkan dapat terus berlanjut. Khususnya, pada sasaran perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat. Program ini dinilai sangat membantu, mengingat sasaran bagi keluarga miskin mencakup banyak hal, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya. Jumlah masyarakat yang mengajukan setiap tahunnya selalu bertambah dan muncul dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Artinya, rumah-rumah yang direnovasi terus ada. Program-program kegiatan yang mendukung pembangunan rumah tidak layak huni di Kabupaten Madiun antara lain: 1)Mendatori Bupati; 2)Alokasi Dana Desa (ADD); 3)Kemenpera RI; 4)CSR (Bank Jatim); 5)Kodam V Brawijaya (KODIM 0803)

Setelah dilakukannya program tersebut pemerintah seharusnya melakukan kegiatan penyuluhan yang berlatarbelakang peningkatan perekonomian masyarakat seperti membangun sektor-sektor UKM yang kreatif dan produktif yang menyerap banyak tenaga kerja seperti pembuatan keripik pisang, membuat lahan pertanian yang produktif dengan cara bagi hasil antar pemerintah dengan masyarakat serta menggalakan masyarakat desa untuk berani membuka usaha seperti peternakan massal dan berkelompok pada satu bisnis tertentu seperti ternak kroto, ternak ayam dan sebagainya serta memberikan bantuan kredit bagi si penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk memajukan usaha mereka.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Madiun

Dari penjabaran data hasil penelitian program rehabilitas rumah tidak layak huni (RTLH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun sangat bergantung dalam beberapa faktor yang bisa mendukung kebijakan tersebut maupun bisa menghambat kebijakan yang diimplementasikan. Beberapa faktor tersebut akan dibahas sebagai berikut :

a) Faktor Pendukung

1) Faktor Internal

Adapun faktor yang mendukung secara internal dalam implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madiun dari Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Madiun yang menjalankan tugas secara terorganisir secara baik.

a. Landasan Hukum yang Jelas

Suatu kegiatan atau kebijakan pastinya memerlukan landasan hukum yang jelas. Dengan adanya landasan hukum yang jelas maka akan mempermudah para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya yang sudah tertuang didalam kebijakan yang sudah dibuat tersebut. Mengacu pada hal ini, dapat dikatakan bahwa keberhasilan implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madiun sudah dijalankan oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan penuturan wawancara dengan Ibu Titik Suyati sebagai selaku Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun:

“Dasar hukum pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah 1)Peraturan Presiden Nomor; 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, 3) Peraturan Bupati Madiun Nomor: 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Madiun, 4)Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/54/KPTS/402.031 /2012 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Madiun.” (Wawancara pada tanggal 24 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun)

Hal senada pun, disampaikan oleh Ibu Evy Diah selaku Kepala Subbidang Sosial dan Tenaga Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun;

“Salah satu faktor yang mendukung kebijakan ini adalah dengan adanya peraturan yang sudah ditandatangani oleh Bapak Bupati Kabupaten Madiun No 6 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat miskin Kabupaten Madiun. Dengan ditetapkan Perbup tersebut secara tidak langsung kami selaku pelaksana kebijakan melaksanakan sesuai apa yang sudah ada didalam peraturan tersebut dengan melakukan koordinasi dengan beberapa dinas dan masyarakat pada umumnya.” (Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2016 pukul 10.30 WIB di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun)

Hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa landasan hukum yang jelas menjadi faktor pendukung utama dalam menjalankan suatu implementasi kebijakan, tanpa adanya kebijakan yang jelas maka sebuah kebijakan akan sulit direalisasikan kepada seluruh pegawai pemerintah dan lapisan masyarakat pada umumnya. Landasan yang jelas yang dimaksud adalah dikeluarkannya Perbup No 6 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat miskin Kabupaten Madiun.

b. Komunikasi Antar Aktor yang Jelas

Komunikasi merupakan unsur utama dalam menjalankan suatu kebijakan yang sudah ditetapkan. Apabila komunikasi yang dijalankan tidak maksimal maka kebijakan yang dijalankan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka dari itu komunikasi secara berkala dan konsisten hal yang harus dilakukan apabila kebijakan sampai pada tujuannya. Begitu pula yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun. Komunikasi yang dijalankan antara aktor didalam Badan sudah berjalan dengan baik guna mensosialisasikan kebijakan yang sudah ditetapkan. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Titik Suyati sebagai selaku Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun:

“Komunikasi yang kami jalankan saat ini dengan pegawai di Bappeda maupun diluar badan berjalan dengan baik mas, dengan adanya komunikasi terjalin dengan baik saya berharap bahwa kebijakan yang telah dibuat bisa terealisasi dengan jelas dan tercapai semuanya”. (Wawancara pada tanggal 24 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun)

Hal senada pun, disampaikan oleh Ibu Evy Diah selaku Kepala Subbidang Sosial dan Tenaga Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun;

“Komunikasi yang kami jalankan dengan KODIM 0803, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya serta Kecamatan berjalan dengan baik karena saling komunikasi dan diadakan nya rapat dihari yang sudah ditentukan mas.” (Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2016 pukul 10.30 WIB di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun)

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa komunikasi merupakan faktor utama dalam mendukung kebijakan berjalan atau tidaknya. Dengan komunikasi yang jelas dan saling mengerti untuk menjalankan kebijakan tersebut tidak menutup kemungkinan kebijakan akan berjalan dengan baik. Komunikasi yang terjadi di Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Madiun umumnya sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari penyampaian informasi yang dilakukan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya kepada pegawai-pegawai dan Dinas lain agar mereka terus bekerjasama dan

berkoordinasi menjalankan kebijakan yang telah dibuat dengan tanggung jawab. Dengan adanya komunikasi timbal balik tersebut akan memudahkan kedua belah pihak dalam menjalankan kebijakan.

2) Faktor Eksternal

a. Kuatnya Dukungan Pemerintah Daerah

Dalam upaya untuk memberikan perhatian kepada para penghuni rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Madiun, pemerintah Kabupaten Madiun memberikan dukungan yang sangat kuat dengan adanya peraturan yang sudah dibuat tersebut. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah tidak hanya memberikan anggaran untuk pembenahan rumah saja, tapi kedepannya semua penerima bantuan mendapatkan kehidupan yang layak serta sejahtera dengan mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini dibuktikan wawancara peneliti dengan Ibu Titik Suyati sebagai selaku Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun:

“Dengan adanya peraturan tersebut pemerintah daerah sangat mendukung, ini juga disampaikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Madiun bahwasanya tidak hanya memberikan anggaran untuk pembenahan saja tetapi penerima bantuan yang tidak mempunyai lapangan pekerjaan dikasih arahan dan motivasi agar mendapatkan pekerjaan yang layak”. (Wawancara pada tanggal 24 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun)

Hal senada pun, disampaikan oleh Ibu Evy Diah selaku Kepala Subbidang Sosial dan Tenaga Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun;

“Bupati Madiun yaitu Bapak Muhtarom sangat mendukung adanya program RTLH ini karena sesuai dengan visi Kabupaten Madiun yaitu Kabupaten Madiun lebih sejahtera tahun 2018.” (Wawancara

pada tanggal 19 Oktober 2016 pukul 10.30 WIB di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun)

b. Dukungan dari Pihak Terkait

Pihak yang terkait dengan kebijakan program ini antara lain: Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, KODIM 0803, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya dan Kecamatan. Pihak tersebut ditunjuk langsung oleh Bupati Kabupaten Madiun agar terealisasikannya kebijakan program rumah tidak layak huni ini. Hal ini didukung oleh pernyataan Ibu Titik Suyati sebagai selaku Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun:

“Kami dari pihak Bappeda sangat mengapresiasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang diperuntukan guna pengentasan kemiskinan berupa program rehabilitas rumah tidak layak huni ini. Dengan adanya kebijakan tersebut pihak kami tidak dapat melaksanakannya apabila tidak dibantu oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, KODIM 0803, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya serta Kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun. Dengan dibantunya pihak pihak yang terkait maka akan terlaksananya kebijakan dengan lancar”. (Wawancara pada tanggal 24 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun)

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terlihat bahwa dukungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta dukungan dari pihak terkait terlihat jelas dengan adanya kerja sama antar berbagai pihak.

b) Faktor Penghambat

Adanya faktor-faktor penghambat yang terjadi dalam Implementasi Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Madiun

1) Faktor Internal

a. Sumber Daya Anggaran

Besarnya kisaran dana dalam suatu proses pembangunan sangat menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan kegiatan tersebut. Begitu juga dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini, dimana keberhasilan suatu proses rehabilitasi juga ditentukan oleh besar kisaran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pelaksanaan program Rehabilitasi RTLH ini. Hal ini didukung oleh pernyataan Ibu Titik Suyati sebagai selaku Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun:

“Untuk sumber daya anggaran yang diberikan ke masing masing kepala keluarga yang menerima mendapatkan Rp 6 Juta. Maka dari itu untuk memenuhi kekurangan anggaran tersebut tiap kepala keluarga harus mengeluarkan dana pribadi untuk menyelesaikan pembangunan rumahnya sendiri”. (Wawancara pada tanggal 24 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun)

Hal tersebut juga di dukung dengan wawancara Bapak Kuat sebagai penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni :

“Dana yang diberikan ke kami sebagai pihak penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni ini saya rasa masih kurang dari cukup, karena bahan-bahan material pada saat ini harganya sangat mahal sedangkan dana yang diberikan pemerintah sebesar Rp 6 juta saja. Saya berharap agar pemerintah memberikan bantuan dana lebih dari itu agar proses renovasi rumah saya dapat berjalan dengan cepat”. (Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2016 pukul 16.00 WIB di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)

Hal tersebut juga di dukung dengan wawancara tetangga sebelah rumah Bapak Kuat sebagai penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang tidak mau disebutkan namanya yaitu Bapak S :

“Dengan adanya bantuan bedah rumah ini semoga menjadi rejeki bapak kuat karena dari tahun 80an rumahnya ya gini-gini aja mas,

tetapi dana yang diterima masih kurang dari yang saya bayangkan hanya dapat dibelikan materialnya saja, itupun juga pas-pas an bahannya.” (Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2016 pukul 16.00 WIB di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)

Hal tersebut juga di dukung dengan wawancara tetangga sebelah rumah Bapak Kuat sebagai penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang tidak mau disebutkan namanya yaitu Bapak A :

“Iya mas, Dana yang diberikan dari desa masih kurang, kasian pak kuat mesti nambah dana untuk proses pembangunan rumahnya sendiri. Padahal katanya semua ditanggung pemerintah. (Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2016 pukul 16.00 WIB di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)

Dari penjelasan wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa berkaitan dengan kurangnya dana yang diberikan untuk merehabilitasi rumah dari pemerintah, sehingga penerima mengalami kesulitan untuk menyelesaikan rumah mereka. Mungkin tidak akan menjadi masalah bagi penerima yang memiliki sedikit tabungan untuk menambah kekurangan dari pembuatan rumah tetapi akan menjadi kendala apabila penerima tidak memiliki tabungan sehingga akan menjadi beban pemikiran bagi penerima karena harus mempersiapkan rumah sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sudah sulit.

2) Faktor Eksternal

a. Kurang Pedulinya Masyarakat

Dalam hal ini meskipun kebijakan sudah dijalankan oleh pemerintah dan disebar luas lewat media radio, koran serta internet, kenyataannya di lapangan para tetangga penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni masih kurang peduli ikut membantu dalam

kebijakan ini. Ini dikarenakan para masyarakat tidak mendapatkan timbal balik dari penerima bantuan itu sendiri. Hal ini diungkapkan dalam wawancara Bapak Kuart selaku penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di salah satu kecamatan di Kabupaten Madiun:

“Saya mengharapkan kepada masyarakat agar berpartisipasi dengan program ini karena minimnya anggaran dana yang saya terima, dan masih kurangnya tukang dan kuli bangunan maka dengan terpaksa saya hanya menyewa tukang saja dan kuli bangunannya saya sendiri beserta anak-anak saya”. (Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2016 pukul 16.00 WIB di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)

Hal tersebut juga di dukung dengan wawancara Anak pertama Bapak Kuart sebagai penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang bernama Hendrik:

“Masih minimnya tetangga yang mau ikut berpartisipasi mas dalam membantu renovasi rumah kami karena banyak yang bekerja pada waktu pembangunan masa kami minta tolong pas tetangga bekerja kan ggak enak mas.”(Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2016 pukul 16.00 WIB di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)

Hal tersebut juga di dukung dengan wawancara Anak Kedua Bapak Kuart sebagai penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang bernama Buntar:

“Pas hari pertama sih ada tetangga yang ikut membantu karena kasihan pada keluarga kami, hari kedua ketiga udah engga ada terpaksa saya ikut membantu meringankan pekerjaan bapak dan kakak saya mas.” (Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2016 pukul 16.00 WIB di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)

Dari penjelasan wawancara tersebut masih minimnya kepedulian masyarakat terhadap program ini karena tidak adanya timbal balik yang menguntungkan ke mereka sendiri. Pemerintah sendiri tidak mensosialisasikan program tersebut ke masyarakat.

C. Analisis Data

1. Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madiun

Definisi dari kebijakan publik menurut Anderson (dalam Abdul Wahab, 2012) mengatakan bahwa kebijakan itu tak lain ialah *“A standing decision characterized by behaviorial consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide by it”* (berdirinya keputusan ditandai dengan konsistensi perilaku dan berulang yang membuatnya dan orang-orang baik dipihak mereka yang mematuhi). Pendapat serupa juga dikeemukakan oleh Knoepfel dan kawan-kawan (dalam Abdul Wahab, 2012) saat mereka mengartikan kebijakan sebagai serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang di antara berbagai aktor, baik publik/pemerintah maupun privat/swasta yang terlibat berbagai cara dalam merespon, mengidentifikasi, dan memecahkan suatu masalah yang secara politis didefinisikan sebagai masalah publik.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Agustino dan Knoepfel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan salah satu dari kebijakan publik karena merupakan serangkaian kegiatan pemerintah untuk merespon, mengidentifikasi dan memecahkan suatu masalah yang ada didalam masyarakat. Dimana segala

tindakan tersebut dituangkan dalam sasaran atau tujuan pemerintah untuk kepentingan publik khususnya bagi penghuni RTLH untuk mendapatkan kesejahteraan.

Implementasi merupakan studi suatu kajian mengenai kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Seperti yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (dalam Abdul Wahab, 2012;135) yang mana mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut:

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku, atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan sebab akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008:139) mendefinisakan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal yaitu: 1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; 2) adanya aktivitas atau kegiatan

pencapaian tujuan; dan 3) adanya hasil kegiatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses dalam pelaksanaan kebijakan dengan menjalankan suatu kegiatan atau tugas dan mencapai suatu hasil kegiatan (*output*) sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan yang dicita-citakan dari kebijakan tersebut.

Dalam menjalankan implementasi kebijakan ada beberapa tahap-tahap yang harus diperhatikan dalam menganalisis suatu kebijakan tersebut. Dengan hal ini peneliti menggunakan fokus yang sudah dipaparkan oleh Joko Widodo yang terbagi menjadi 3 Tahapan sebagai berikut:

a) Tahap Interpretasi (*Interpretation*)

Tahap interpretasi merupakan tahap penjabaran sebuah kebijakan yang bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat teknis operasional. Kegiatan interpretasi kebijakan tidak sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih operasional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan mengkonsumsikan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh masyarakat dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran (kelompok sasaran) kebijakan tadi. Kebijakan perlu dikomunikasikan atau disosialisasikan agar

mereka yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tadi.

Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) ini dijalankan oleh bidang sosial budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun. Dilihat dari pendapat Anderson (1979) dalam Islamy (2009: 19) menjelaskan bahwa kebijaksanaan Negara adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Hasil penelitian dilapangan menunjukan bahwa kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni ini dijalankan oleh bidang sosial budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun.

Melalui pendapat Anderson (1979) dalam Islamy (2009: 19) dan melihat hasil penelitian di lapangan menjelaskan bahwa Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun telah menjalankan kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) ini. Badan-badan dan dinas-dinas yang terkait kebijakan ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun selaku penanggung jawab dari kebijakan ini. Badan-badan serta Dinas yang mendukung kebijakan ini adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya, KODIM 0803 dan Kecamatan.

Selain itu, Program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) bertujuan untuk mewujudkan kenyamanan rumah dari kondisi RTLH beralih menjadi tempat tinggal atau rumah yang layak, nyaman dan aman untuk dihuni dan ditempati bagi masyarakat rumah tangga sasaran di wilayah Kabupaten Madiun. Hal ini dapat dikaitkan dengan pendapat Anderson (1969) dalam Winarno (2014: 23) yaitu kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan. Dari hasil lapangan menunjukkan bahwa pemerintah mengupayakan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat rumah tangga sasaran yaitu dibidang perumahan.

Selain itu, Anderson (1969) dalam Winarno (2014: 23) juga menjelaskan bahwa kebijakan publik bisa bersifat positif dan juga negatif. Apabila dikaitkan dengan pendapat Anderson (1969) dalam Winarno (2014: 23) tersebut, maka program rehabilitasi RTLH ini kebijakan yang bersifat positif. Hal ini karena kebijakan ini mendukung gerakan pengentasan kemiskinan. Melalui pendapat Anderson (1969) dalam Winarno (2014: 23) dengan kenyataan di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa dampak dari kegiatan positif yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun melalui program sosial ini.

Selain tujuan dan sasaran kebijakan, untuk mencapai keberhasilan kebijakan juga diperlukan program-program. Seperti pendapat Laswell dan Kaplan (1970) dalam Islamy (2009: 17) yang menjelaskan bahwa kebijakan publik sebagai sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Berdasarkan hasil di lapangan Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun memberikan sosialisasi tentang arahan untuk melakukan kebijakan ini. Arahan yang diberikan tentang cara mengelola dan menyimpan data yang didapatkan dari lapangan dengan baik. Lasswell dan Kaplan (1970) dalam Islamy (2009: 17) menegaskan bahwa program akan tercapai apabila dilaksanakan secara terarah. Dengan adanya arahan yang diberikan oleh atasan Bidang Sosial Budaya, maka diharapkan kebijakan dapat berjalan dengan lancar.

b) Tahap Pengorganisasian (*To Organize*)

Faktor karakteristik organisasi pelaksana dapat dilihat dari keseriusan para implementator dalam melakukan serangkaian perangkaian sistem hingga pembuatan peraturan pendukung (Standar Operational Procedure) untuk pelaksanaan kebijakan agar dapat berjalan dengan baik. Kebijakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) ini di jalankan oleh Bidang Sosial budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Madiun. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Evy Diah selaku Kepala Subbidang Sosial dan Tenga Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun bahwa Kebijakan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni mempunyai SOP yang dapat dilihat dari Peraturan Bupati No 6 Tahun 2012. Dalam Perbup tersebut menjelaskan tentang ketentuan umum, tujuan dan sasaran pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin, kriteria rumah tidak layak huni, kepanitiaan, mekanisme pengajuan bantuan dan mekanisme pencairan bantuan. Itu adalah standar yang paling umum sehingga dapat diterapkan sebagaimana mestinya.

Selain itu, dalam kebijakan program ini pegawai-pegawai yang ada di Bidang sosial dan budaya sudah paham dengan tugas masing-masing. semua berjalan sesuai dengan arahan dari atasan yaitu Ibu Titik Suyati selaku Kepala Bidang Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun.

Apabila dikaitkan dengan pendapat Pattton dan Sawicki dalam Tangkilisan (2003: 9) mengemukakan pengertian implementasi yaitu Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Titik Suyati sebagai selaku Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun bahwa Ibu Titik Suyati

mengatur secara efektif dan efisien sumber daya manusia agar dapat mendukung pelaksanaan program dan juga melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Dalam melaksanakan kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini, Bidang Sosial Budaya membutuhkan sumber daya untuk mendukung kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur, dan sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan pendapat Edwards III (1986) dalam Subarsono (2015: 90-92) yang menyebutkan bahwa walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator, dan sumber daya finansial. Selain itu menurut Edward III (1986) dalam winarno (2014: 184) juga menjelaskan bahwa sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan juga kewenangan. Oleh karena itu sumber daya termasuk hal penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksana kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan yang efektif dan efisien sumber daya manusia harus mengetahui apa yang dilakukan, sumber daya manusia harus mengetahui orang-orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan, sumber daya manusia harus memiliki kewenangan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan dan juga sumber daya yang harus cukup memiliki keahlian dan kemampuan didalam melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan).

Berdasarkan wawancara menunjukan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pelaksana kebijakan tentang program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madiun. Data jumlah pegawai yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah 49 orang yang terbagi dalam 5 bidang dimana bidang-bidang tersebut mempunyai peran masing-masing dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Dari total jumlah 49 orang pegawai tersebut pada segi kuantitas pegawai yang dimiliki badan dalam melakukan tugas keseharian sudah cukup memadai. Dilihat dari komposisi pegawai berdasarkan pendidikan paling tinggi yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun sebgaiian besar pendidikan S1 ke atas dan paling banyak adalah pendidikan S1 yang memiliki kemampuan dan kapabilitas di bidangnya masing-masing.

Sumber daya infrastruktur merupakan sarana yang digunakan untuk menunjang berjalannya kebijakan dan tugas pelaksana kebijakan dalam melakukan penyusunan hingga kebijakan tersebut bisa diterbitkan dan diterapkan. Sumberdaya infrastruktur yang meliputi gedung, tanah, dan sarana-prasarana yang menunjang kegiatan pegawai dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Sumber daya peralatan yang disediakan pemerintah adalah hak bagi setiap perilaku kebijakan maupun yang dikenai kebijakan. Dalam hal ini pemerintah menyediakan fasilitas yang digunakan untuk melakukan tugas dan kegiatan yang dilakukan didalam badan.

Beberapa sumberdaya infrastruktur yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun saat ini dalam menunjang kegiatan didalamnya berupa gedung lantai 2 yang cukup besar untuk melakukan berbagai aktifitas kegiatan. Selain itu peralatan penunjang fasilitas berupa komputer, jaringan internet dan perangkat lain seperti printer yang mendukung dalam keadaan baik dan terawat dengan sumber daya infrastruktur terpenuhi tersebut sebagai upaya untuk mereka dalam meningkatkan kualitas pelayanan dalam pelaksana kebijakan.

Selain sumber daya infrastruktur hal yang perlu diperhatikan dalam berjalannya kebijakan yang dibuat tepat pada tujuan harus adanya anggaran yang memnuhi. . Hal ini sejalan dengan pendapat Mazmanian dan Sebatier (1983) dalam Subarsono

(2015: 95) yang menjelaskan bahwa besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Sumberdaya keuangan adalah faktor penting untuk setiap program sosial. Sesuai dengan hasil wawancara Ibu Evy Diah selaku Kepala Subbidang Sosial dan Tenaga Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun bahwa dana yang didapatkan berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Sumber dana yang dikeluarkan oleh pemerintah digunakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yaitu membeli sarana dan prasarana. Untuk sementara ini dana yang didapatkan sudah dimanfaatkan untuk membeli sarana dan prasarana serta diberikan ke penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni ini.

Dilihat dari pendapat Mazmanian dan Sebatier (1983) dalam Subarsono (2015: 95) dan kenyataan di lapangan maka sumberdaya finansial termasuk sumberdaya yang penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini. Sumberdaya finansial akan mempengaruhi kebijakan karena dengan sumberdaya finansial Bidang Sosial Budaya dapat menggunakan dana untuk diberikan kepada penerima bantuan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini.

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Barelson & Gary A.

Steiner dalam Riswandi (2009:2) menjelaskan bahwa “komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambaran, angka-angka dan lain-lain”. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat kebijakan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu kebijakan kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Alwi (2012:200) juga “menjelaskan bahwa komunikasi dalam proses penilaian sangat penting”. Sehingga dapat meminimalisir adanya ketidaksepahaman atas hasil penilaian.

Komunikasi yang disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun terhadap instansi terkait yang melaksanakan kebijakan ini berjalan dengan konsisten sehingga kebijakan tersebut bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selain komunikasi antar badan-badan yang terkait, komunikasi antar pegawai juga tidak kalah penting untuk memperlancar kebijakan program ini. Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-

pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

Implementasi sebuah kebijakan para pelaku kebijakan haruslah mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya. Sikap para pelaksana merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Pejabat birokrasi pemerintah merupakan pelaksana yang paling umum dan penting dalam mengetahui pengaru-pengaruh tertentu pada sikap para pelaksana. Sikap atau disposisi dari pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan baru yang nyata terhadap pelaksanaan kebijakan jika personil yang ada tidak bisa melaksanakan tugasnya. Untuk mengetahui persoalan ini, pemilihan dan pengangkatan para pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki kemampuan dan juga mengetahui apa yang harus menjadi tugasnya. Untuk mengetahui persoalan ini, pemilihan dan pengangkatan para pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki kemampuan dan juga mengetahui apa yang harus menjadi tugasnya.

Dalam melaksanakan implementasi kebijakan ini terdapat landasan hukum yang jelas. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun memiliki landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan organisasinya.

Pedoman tersebut adalah dengan munculnya Peraturan Bupati No 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Madiun. Dengan munculnya peraturan tersebut otomatis tugas yang sudah ditetapkan oleh pimpinan bisa dijalankan dengan baik. Hal ini dilihat dari keseriusan pemerintah untuk memudahkan para penerima bantuan dari kebijakan ini untuk mendapatkan haknya yaitu rumah yang layak huni..

Sedangkan sikap para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari keiklasan dan keseriusan pegawai dalam melakukan tugas monitoring kepada penerima bantuan secara rutin dan berkala. Dalam wawancara dengan Ibu Evy Diah selaku Kepala Sub Bidang Sosial dan Tenaga Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun menyatakan bahwa Sebagai pelaksana kebijakan yang sudah ditetapkan, tim kami sudah menjalankan dengan apa yang sudah menjadi tugas kami. Hal tersebut dapat dilihat dari kepatuhan dan totalitas pegawai dalam menjalankan implementasi, melaksanakan kegiatan apa yang menjadi tugas kami untuk turun langsung kelapangan dengan sosialisasi dan monitoring secara rutin ke lapangan dan itu yang kami lakukan saat ini. . Hal ini dapat dilihat dari pendapat Ismail (2010: 5) bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan

peranan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan (*goal*) bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal. Apabila pegawai dapat memanfaatkan sumber daya (sumberdaya manusia, infrastktur dan finansial) secara maksimal, maka kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini menghasilkan sesuatu yang efektif dan efisien.

c) Tahap Aplikasi (*Application*)

Tahap aplikasi merupakan tahap penetapan rencana proses implementasi kebijakan kedalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebabkan sebelumnya. Pelaksanaan atau implementasi kebijakan didalam konteks manajemen berada didalam kerangka *organizing-leading-controlling*. Jadi, ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan, dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut.

Dalam suatu program harus terdapat beberapa jenis manfaat yang diharapkan atau dihasilkan setelah sebuah program tersebut dijalankan. Dalam hal ini tentu saja diharapkan dapat menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian program yang hendak dilaksanakan

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (eksternal) dapat mendorong keberhasilan kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini. Kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini adalah kegiatan resmi yang dibuat oleh pemerintah dan dijalankan oleh bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun yang bertujuan untuk mewujudkan kenyamanan rumah dari kondisi RTLH menjadi tempat tinggal atau rumah yang layak, nyaman dan aman untuk dihuni dan ditempati bagi masyarakat rumah tangga sasaran di wilayah Kabupaten Madiun. Karena ini adalah kegiatan resmi maka mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Madiun secara ekonomi. Pemerintah menurunkan anggaran untuk kebijakan kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Oleh karena itu kebijakan kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini dapat berjalan dengan lancar. Dilihat dari pendapat Sunggono (1994: 151) bahwa pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasian tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut. Oleh karena itu apabila sebuah kebijakan mendapatkan dukungan dari semua pihak, maka kebijakan dapat berjalan dengan lancar.

Apabila sebuah kebijakan mendapatkan dukungan dari lingkungan sosial, ekonomi, dan juga politik maka kebijakan dapat berjalan dengan baik. contoh dari lingkungan ekonomi adalah dari

sumberdaya finansial yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui APBD. APBD yang dikeluarkan oleh pemerintah digunakan bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun untuk membeli sarana dan prasarana untuk kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Selain itu lingkungan politik juga turut mendukung kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini. Persetujuan dari para pejabat politik dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun juga mempengaruhi kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madiun

Kegiatan yang dilakukan dalam implementasi kebijakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun memiliki beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat kebijakan yang diimplementasikan

a) Faktor Pendukung

a) Faktor Internal

a. Landasan Hukum yang Jelas

Suatu kegiatan atau kebijakan pastinya memerlukan landasan hukum yang jelas. Dengan adanya landasan hukum yang jelas maka akan mempermudah para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya yang sudah tertuang didalam kebijakan yang sudah dibuat tersebut. Mengacu pada hal ini, dapat dikatakan bahwa keberhasilan implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun sudah dijalankan oleh pemerintah. Menurut Soenarko (2000:186), faktor yang mendukung keberhasilan suatu implementasi kebijakan meliputi:

1. Persetujuan dukungan dan Kepercayaan masyarakat
2. Isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara jelas terlebih dahulu
3. Pelaksanaan harus mempunyai informasi yang cukup, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang menjadi kelompok sasaran
4. Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan
5. Pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional dalam pelaksanaan kebijakan
6. Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan

Dari penjelasan diatas, faktor pendukung dalam implementasi kebijakan yang mendasar adalah isi dan tujuan kebijakan haruslah jelas dimengerti secara jelas terlebih dahulu. Dalam pelaksanaan kebijakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun. Adanya landasan hukum yang jelas

pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun sebagai implementor akan menjadikan proses implementasi kebijakan terlaksana dengan aturan yang sudah ditetapkan.

b. Komunikasi Antar Aktor yang Jelas

Komunikasi merupakan unsur utama dalam menjalankan suatu kebijakan yang sudah ditetapkan. Apabila komunikasi yang dijalankan tidak maksimal maka kebijakan yang dijalankan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka dari itu komunikasi secara berkala dan konsisten hal yang harus dilakukan apabila kebijakan sampai pada tujuannya. Begitupula yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun yang terus berkoordinasi antar pegawai di dalam Badan maupun Dinas lain guna mensosialisasikan kebijakan yang sudah ditetapkan.. Menurut Soenarko (2000:186), faktor yang mendukung keberhasilan suatu implementasi kebijakan meliputi:

1. Persetujuan dukungan dan Kepercayaan masyarakat
2. Isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara jelas terlebih dahulu
3. Pelaksanaan harus mempunyai informasi yang cukup, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang menjadi kelompok sasaran
4. Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan
5. Pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional dalam pelaksanaan kebijakan
6. Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan

Komunikasi yang dijalankan dengan baik pelaksanaan harus mempunyai informasi yang cukup, terutama mengenai kondisi dan

kesadaran masyarakat yang menjadi kelompok sasaran. Komunikasi yang terjadi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun pada umumnya sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari penyampaian informasi yang dilakukan oleh Badan agar dinas terkait mengetahui dengan adanya kebijakan tersebut. Komunikasi yang terjalin dengan dinas di Kabupaten Madiun terus berjalan dengan mendatangi Dinas-dinas secara rutin melaporkan kepada Badan tentang capaian pelaksanaan saat ini. Dengan adanya komunikasi timbal balik tersebut akan memudahkan kedua belah pihak dalam mencapai tujuan.

b) Faktor Eksternal

1) Kuatnya dukungan Pemerintah Daerah

Dalam upaya untuk memberikan perhatian kepada para penghuni rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Madiun, pemerintah Kabupaten Madiun memberikan dukungan yang sangat kuat dengan adanya peraturan yang sudah dibuat tersebut. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah tidak hanya memberikan anggaran untuk pembenahan rumah saja, tapi kedepannya semua penerima bantuan mendapatkan kehidupan yang layak serta sejahtera dengan mendapatkan pekerjaan yang layak.

2) Dukungan dari Pihak Terkait

Pihak yang terkait dengan kebijakan program ini antara lain: Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, KODIM 0803, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya dan Kecamatan. Pihak tersebut mendukung dengan adanya kebijakan tersebut. Dengan ditunjukan mau bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun serta pihak yang terkait ditunjuk langsung oleh Bupati Kabupaten Madiun agar terealisasikannya kebijakan program rumah tidak layak huni ini.

b) Faktor Penghambat

Menurut Hogwood and Gun (dalam Abdul Wahab.2008:42) menyatakan bahwa kegagalan yang menyangkut implementasi dapat dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu “*non implementation and unsuccessful implementation*”. Tidak terimplementasinya suatu kebijakan mengandung arti bahwa kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, atau juga karena tidak teratasinya hambatan-hambatan yang ada. Sedangkan implementasi yang tidak berhasil disebabkan suatu kebijakan tertentu yang telah dilaksanakan sesuai rencana namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan, sehingga kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan hasil akhir yang dikehendaki.

Faktor penghambat sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sunarko (2000:185) bahwa kegagalan atau penghambat suatu pelaksanaan kebijakan itu dapat disebabkan oleh beberapa hal:

- 1) Teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat, karenanya harus dilakukan reformasi terhadap kebijakan tersebut
- 2) Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif
- 3) Sarana itu mungkin tidak atau bahkan kurang dipergunakan sebagaimana mestinya
- 4) Isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar
- 5) Ketidak pastian faktor internal dan eksternal
- 6) Kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang, dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah-masalah teknis
- 7) Adanya kekurangan atau tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang dan sumber daya manusia)

Menurut hasil penelitian, faktor penghambat yang terjadi dalam Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Madiun:

1) Faktor Internal

a. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan kebijakan. Tujuan dari implementasi tentunya harus dibarengi dengan sumber daya anggaran yang sesuai dengan kebutuhan yang akan dicapai. Keberadaan sumber daya anggaran merupakan sebuah kebutuhan yang mutlak agar tujuan kebijakan dapat teralisasi. Pencapaian tujuan akan ditentukan oleh kualitas sumber daya anggaran yang dimiliki.

Implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) tidak terlepas dari peraturan yang sudah ditetapkan.

Kegiatan yang mengenai implementasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang dicapai tidak terlepas dari dukungan sumber daya anggaran yang memadai. Seperti terjadi saat ini di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun yang memiliki beberapa kekurangan sumber daya anggaran untuk menjalankan tugas yang dijalankan saat ini. Contohnya penerima bantuan dana untuk perbaikan rumah yang tidak layak huni tersebut anggaran dana nya tidak besar maka akan terhambat dalam pembangunan rumahnya. Sesuai yang diungkapkan oleh Sunarko (2000:185) bahwa kegagalan atau penghambat suatu pelaksanaan kebijakan itu dapat disebabkan oleh adanya kekurangan sumber-sumber pembantu. Dalam pelaksanaanya sumber daaya anggaran yang disalurkan pemerintah ke penerima bantuan masih belum sesuai yang diharapkan.

2) Faktor Eksternal

a. Kurang Pedulinya Masyarakat

Kepedulian masyarakat terhadap kebijakan ini merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan oleh pelaksana kebijakan dan prima bantuan. Dalam hal ini meskipun kebijaksanaan sudah di jalankan oleh pemerintah dan disebarluaskan melalui media. Kenyataannya dilapangan masyarakat tidak peduli terhadap kebijakan yang ada. Ini dikarenakan para masyarakat tidak mendapatkan timbal balik dari penerima bantuan itu sendiri.

Permasalahan ini seharusnya cepat segera diselesaikan agar tidak menghambat kebijakan ini.

Partisipasi masyarakat secara langsung dalam proses kebijakan merupakan sesuatu yang mutlak bagi tercapainya tujuan kebijakan. Idealnya partisipasi masyarakat merupakan suatu usaha untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi sehingga proses pembangunan dapat meringankan beban dan terlebih dapat dirasakan secara adil dan sejahtera. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah kesedian untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang tanpa berarti mengorbankan diri sendiri. Oleh sebab itu dalam partisipasi masyarakat sangat mendasar terutama saat dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan. Karena keikutsertaan masyarakat merupakan ukuran tingkat partisipasi masyarakat. Hal ini sesuai yang diungkapkan Sunarko (2000:185) bahwa kegagalan kebijakan bisa dipengaruhi oleh kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang, masih belum optimalnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun dalam menjalankan kebijakan ini yang mengakibatkan ada permasalahan yang timbul dibeberapa bagian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir dari suatu pelaksanaan penelitian. Secara garis besar kesimpulan merupakan temuan pokok penelitian dan jawaban dari permasalahan penelitian yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Madiun, studi lokasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun yang didasarkan pada teori Joko Widodo maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Yang Pertama Tahap Interpretasi (*Interpretation*): Kebijakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah program yang dilaksanakan oleh Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kenyamanan rumah dari kondisi RTLH beralih menjadi tempat tinggal atau rumah yang layak, nyaman dan aman untuk dihuni dan ditempati bagi masyarakat rumah tangga sasaran di wilayah Kabupaten Madiun. Sasaran kebijakan ini adalah masyarakat yang kurang mampu dalam hal perbaikan rumah. Kedua Tahap Pengorganisasian (*To Organize*): Kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni mempunyai SOP yang dapat dilihat dari Peraturan Bupati No 6 Tahun 2012. Dalam Perbup tersebut menjelaskan tentang

ketentuan umum, tujuan dan sasaran pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin, kriteria rumah tidak layak huni, kepanitiaan, mekanisme pengajuan bantuan dan mekanisme pencairan bantuan. Itu adalah standar yang paling umum sehingga dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Sedangkan sumberdaya: sumber daya yang dimiliki Badan dalam menjalankan kebijakan dari segi sumberdaya manusia sudah memadai, sumberdaya infrastruktur yang dimiliki sudah sesuai dengan kebutuhan badan, dan sumberdaya finansial yang digunakan dalam pengimplementasian kebijakan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Komunikasi yang disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun terhadap instansi terkait yang melaksanakan kebijakan ini berjalan dengan konsisten sehingga kebijakan tersebut bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ketiga Tahap Aplikasi (*Application*): Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini mempunyai manfaat yang positif yaitu ingin mengurangi backlog dan rumah yang tidak layak huni terlebih lagi untuk daerah-daerah yang masih banyak terdapat rumah tidak layak huni. Memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun rumah, dan menstimulus masyarakat artinya mendorong masyarakat untuk dapat membangun atau memperbaiki rumah mereka menjadi rumah yang layak huni. Serta mendapatkan dukungan dari politik dan ekonomi.

Dukungan politik berupa persetujuan dari pejabat pemerintah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun. Implementasi yang dilaksanakan dianggap sudah maksimal, hal ini didasarkan pada beberapa indikator pencapaian, seperti sudah sesuai antara tujuan yang ditentukan (design) dengan aksi atau implementasi kebijakannya. Kedua, yaitu dampak positif implementasi kebijakan lebih banyak menguntungkan dan memberikan perubahan pada penerima bantuan.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan Rehabilitasi RTLH di Kabupaten Madiun yaitu dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal. Faktor pendukung lingkungan internal adalah: 1) Landasan hukum yang jelas; 2) Komunikasi antar aktor yang jelas. Faktor pendukung lingkungan eksternal adalah: 1) Kuatnya dukungan dari pemerintah; 2) Dukungan dari pihak terkait. Faktor penghambat internal adalah: 1) Sumberdaya anggaran yang minim. Faktor penghambat eksternal adalah: 1) Kurang pedulinya masyarakat terhadap kebijakan ini.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun, peneliti mempunyai beberapa saran yang terkait dengan masalah yang diteliti yaitu

1. Perlu adanya kerjasama antar badan/dinas pemerintahan secara terpadu, dalam bentuk kerjasama program-program fisik seperti perbaikan rumah maupun sarana prasarana dengan program-program peningkatan ekonomi, namun pelaksanaannya tetap melibatkan masyarakat dengan dikoordinatori lembaga keswadayaan masyarakat itu sendiri. Kerjasama dinas-dinas tersebut diharapkan bisa maningkatkan setiap komponen tridaya pembangunan perumahan yang berkelanjutan (pemberdayaan fisik, ekonomi, dan sosial) sehingga pelaksanaan program benar-benar mewujudkan perumahan yang berkelanjutan
2. Anggaran bantuan perlu ditingkatkan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
3. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program dari pemerintah perlu ditingkatkan, karena dengan selalu melibatkan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan program dapat memberikan hal positif seperti ketepatan sasaran program, kesesuaian pelaksanaan program terhadap kebutuhan, serta keterlibatan tersebut menjadi pembelajaran masyarakat untuk dapat menyelesaikan masalah

kelompoknya sendiri sehingga dapat membangun kelompok/komunitasnya menjadi lebih baik. Dalam hal ini diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dalam proses pembangunan tanpa paksaan dari pihak manapun.

4. Agar program dapat berkelanjutan perlu diupayakan penyuluhan/ sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya memiliki rumah sehat yang layak huni sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga rumahnya serta selalu terlibat dalam kegiatan pengelolaan lingkungan perumahan, baik secara bersama-sama maupun sendiri sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

_____. 2012. Analisis Kebijakan: (dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik). Jakarta: Bumi Aksara.

Agustino, L. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung Alfabeta.

Alwi, Syarifudin. 2012 Manajemen Sumber daya Manusia: Strategi Keunggulan Kompetitif Edisi Kedua. Yogyakarta BPFE

Arikanto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendektan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Arsyad. 2006. *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomer 33 Tahun 1998 tentang Model Peryetaan Pada Koprasi Wanita "Setia Bahkti Wanita" Surabaya*. Ekuitas Vol 10 No.3 September 2006:349-374.

Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan). Edisi Kedua. Yogyakarta : Gajah Mada University Press

Hardiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif (untuk ilmu-ilmu sosial)*. Jakrta: Salemba Humanika.

Indradi, Sjamsiar S. 2010. Dasar-dasar & Teori administrasi public. Malang: Agritek YPN

Islamy, Irfan. 1991. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.

_____. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta; Bumi Aksara

Ismail, Iriani. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Malang; Lemabaga Penerbitan Fakultas Pertanian.

Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.

Kemsos.go.id. diakses pada tanggal 10 April 2016. dari <https://www.kemsos.go.id/modules.php?name=Content> HYPERLINK
["https://www.kemsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=24"](https://www.kemsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=24) & HYPERLINK
["https://www.kemsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&](https://www.kemsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&)

pid=24"pa=showpage HYPERLINK
["https://www.kemsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=24"&](https://www.kemsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=24) HYPERLINK
["https://www.kemsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=24"](https://www.kemsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=24)pid=24

Makmur, Mochamad. 2003. *Dasar-Dasar Administrasi Publik dan Manajemen Publik*. Malang : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

[Menkokesra.go.id](http://www.menkokesra.go.id). diakses pada tanggal 15 April 2016. Dari <http://www.menkokesra.go.id/content/view/56/>

Miles, Huberman dan Saldana. 2014. *Qualitative dan Analysis: A Methods sourcebook*. SAGE Publication, Inc

Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitaian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya

Nugroho, Riant Dr. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang (Model-model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta : PT Gramedia

_____. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Pasolong, Harbani. 2007 *Teori administrasi Publik*. Bandung : ALFABATA

Putra, Fadillah. 2003. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*: Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Puspitosari, Hesti,dkk. 2011. *Filosofi Pelayanan Publik*. Malang : Setara Press

Riswandi. 2009. *Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Soenarko. 2000. *Public Policy Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisis Kebijakan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press

_____. 2005. *Public Policy*. Surabaya : Unair Press.

Subarsono, A.G. 2015. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Sudarwati, Ninik. 2009. *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan*. Malang: Intimedia.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Sukmaditama. 2006. *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (Konsep Prinsip dan Instrumen)*. Bandung : Rafika Aditama

Sumodiningrat, Gunawan. 2007. *Pemberdayaan Sosial, kajian ringkas tentang pembangunan manusia di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Kompas

Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta. Sinar Grafika.

Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang ; Penerbit Universitas Negeri Malang

Suud, Mohammad. 2006. *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisir

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta:Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset.

Thomas, Jerold R 1994. *Using The Economic Development Administrations Overall Economic Development Program As A Strategic Planning Tool Development Review*. 12 (23) : 68

Undang-Undang Tahun 1945 alinea keempat

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian (sebuah pengenalan dan penuntun langkah demi langkah pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Cetakan Kedua. Yogyakarta; CAPS(Center of Academic Publishing Service

Witaradya, Kertya.2010. *Implementasi Kebijakan Model Van Matter Van Horn: The Policy Implementation Process*. Diakses pada tanggal 30 April 2016 dari <https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/04/13/implementasi-kebijakan-publik-model-van-meter-van-horn-the-policy-implementation-process/>.

Zauhar, Soesilo. 1996. *Administrasi Publik*. Malang: Penerbit IKIP.

Zuriah, Nurul. 2007. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan (Teori-Aplikasi)*. Jakarta: Bumi Aksara

LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

1. Menurut Bapak/ Ibuapakah yang dimaksud dengan rumah tidak layak huni?
2. Sejauh ini berapakah rumah yang sudah di rehabilitasi dari tahun ke tahun di Kabupaten Madiun?
3. Apa saja yang melatarbelakangi keluarnya Kebijakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)?
4. Apakah tujuan diadakannya kebijakan tersebut?
5. Siapa saja aktor yang terlibat dalam kebijakn tersebut?
6. Bagaimana bentuk kesediaan, kesiapan pemerintah dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tersebut?
7. Upaya apa saja sejauh ini yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun terkait adanya Kebijakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)?
8. Bagaimanakah sumberdaya yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pengimplementasian kebijakan ini?
9. Bagaimana teknik pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Badan maupun aktor pelaksana lainnya?
10. Dengan adanya kebijakan tersebut apakah ada perubahan dari segi sosial, ekonomi dari penerima kebijakan tersebut?
11. Siapa saja yang memantau, mengevaluasi, menilai hasil, manfaat dan dampak pelaksanaan tersebut?
12. Apa saja target yang ingin dicapai dalam implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Madiun?
13. Bagaimanakah dukungan sosial ekonomi politiknya dari berbagai pihak?
14. Apa sajakah faktor faktor pendukung dalam implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madiun?
 - a. Internal
 - b. Eksternal
15. Apa sajakah faktor faktor penghambat dalam implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madiun?
 - a. Internal

b. Eksternal

16. Bagaimana hasil yang dicapai saat ini setelah dilaksanakannya kebijakan tersebut?





KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 14146 /UN.10.3/46/2016
Lampiran : -
Perihal : Riset
Kepada : Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintahan Kabupaten Madiun
Jl. Alun-Alun Timur No 2 Mejayan

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan untuk melakukan Studi Pendahuluan Riset untuk Mata kuliah Skripsi bagi mahasiswa:

Nama : Rizky Hendra Dwi Cahya Wisma Putra
Alamat : Jl. Mojoarum No 26 Kec Wungu Kab Madiun
NIM : 125030107111106
Jurusan : Administrasi Publik
Konsentrasi/Minat : -
Judul Skripsi : Implementasi Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS RTLH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Madiun (Studi pada Bappeda Kabupaten Madiun)
Lamanya : ± 3 bulan
Peserta : 1 (Satu) Orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Malang, 6 Oktober 2016

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Dr. Ely Indah Mindarti, M. Si
NIP. 690524 200212 2 002





PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Jalan Alun – Alun Utara No. 4 ☎ (0351) 451295
MADIUN (63121)

Madiun, 12 Oktober 2016

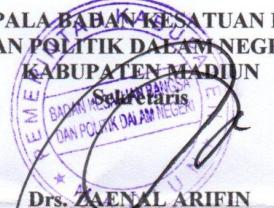
Nomor : 072 / 962 / 402.205 / 2016
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi**
Penelitian/Survey/Kegiatan

Kepada
Yth. Sdr. Ka. BAPPEDA
Kabupaten Madiun
di –
MEJAYAN

Menunjuk surat dari Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya Malang, tanggal 06 Oktober 2016, nomor : 14186/UN.10.3/HL/2016, perihal Permohonan Ijin Riset/Survey, bersama ini terlampir disampaikan dengan hormat Rekomendasi Ijin Penelitian/Survey/Kegiatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun, atas nama : **Rizky Hendra Dwi Cahya Wisma Putra**, dengan judul “ **Implementasi Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS RTLH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Madiun (Studi pada Bappeda Kabupaten Madiun)** “.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM NEGERI
KABUPATEN MADIUN


Drs. ZAENAL ARIFFIN
Pembina Tingkat I
NIP. 19630417 199203 1 006

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bp. Bupati Madiun (Sebagai laporan)
② Arsip (Yang bersangkutan)



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Jalan Alun – Alun Utara No. 4 ☎ (0351) 451295
MADIUN (63121)

REKOMENDASI IJIN PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 072 / 962 / 402.205 / 2016

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 5. Peraturan Bupati Madiun tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun.

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian ;
 - b. bahwa sesuai surat dari Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, tanggal 06 Oktober 2016, nomor : 14186/UN.10.3/HL/2016, perihal Permohonan Ijin Riset/Survey, atas nama : **Rizky Hendra Dwi Cahya Wisma Putra**, telah mengajukan Permohonan Ijin Penelitian/Survey/Kegiatan ;
 - c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b, serta hasil verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun, berkas persyaratan administrasi penelitian telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian/Survey.

Bupati Madiun, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : **Rizky Hendra Dwi Cahya Wisma Putra**
- b. Alamat : Jl. Mojoarum N0. 26 Kec. Wungu Kab. Madiun
- c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
- d. Instansi/Civitas/Organisasi : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
- e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk mengadakan kegiatan/penelitian/survey/research dengan :

- a. Judul : **Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS RTLH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Madiun (Studi pada Bappeda Kabupaten Madiun)**
- b. Bidang Penelitian : Administrasi Publik
- c. Tujuan : Permohonan data & wawancara /Skripsi
- d. Dosen Pembimbing : -
- e. Anggota/Peserta : -
- f. Tanggal (Waktu) : 3 (tiga) bulan sejak surat terbit
- g. Tempat/Lokasi : BAPPEDA Kabupaten Madiun

Dengan Ketentuan

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan ;
2. Pelaksanaan penelitian/Survey/Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat/lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan ;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Madiun, 12 Oktober 2016

**an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM NEGERI
KABUPATEN MADIUN**

Sekretaris
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM NEGERI
Drs. ZAENAL ARIFFIN
Pembina Tingkat I
NIP. 19630417 199203 1 006

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bp. Bupati Madiun (Sebagai laporan)
- 2. Arsip (Yang bersangkutan)



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Alun-alun Utara Nomor 4 Telephon/Fax. 451145
Email : bappeda@madiunkab.go.id

MADIUN

SURAT KETERANGAN
Nomor : 503/361/402.202/2017

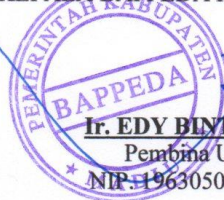
Menindaklanjuti Surat dari BAKESBANGPOLDAGRI Kab. Madiun Nomor :
072/962/402.205/2016 Tgl. 12 Oktober 2016 Perihal rekomendasi Penelitian /Survey/Kegiatan
atas nama mahasiswa :

Nama : Rizky Hendra Dwi Cahya Wisma Putra
NIM : 125030107111106
Tingkat/Semester : V/IX
Fakultas/Prodi : Ilmu administrasi/Ilmu Administrasi Publik
Universitas : Universitas Brawijaya
Alamat Mahasiswa : Jl. Mojoarum No. 26 Ds. Mojopurno Kec. Wungu Kab. Madiun

Yang bersangkutan telah melaksanakan wawancara pengambilan data dan penelitian
dengan judul “ **Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Madiun**” (Studi Pada Bappeda Kab.
Madiun) Pada Tanggal 12 Oktober 2016 s/d 12 Januari 2017 di Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kab. Madiun

Demikian Surat Keterangan ini Dibuat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Madiun, Pebruari 2017
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN MADIUN


Ir. EDY BINTARDJO, MTP
Pembina Utama Muda
NIP. 19630503 199103 1 010



BUPATI MADIUN

PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN
PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
BAGI MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2012**

BUPATI MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa sebagian masyarakat miskin di Kabupaten Madiun masih menempati rumah tinggal yang jauh dari memenuhi persyaratan rumah sehat sehingga berdampak pada penurunan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat ;
- b. bahwa dalam rangka mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan dan peningkatan salah satu hak-hak dasar masyarakat miskin di Kabupaten Madiun khususnya dibidang perumahan yang layak, maka perlu dilaksanakannya perbaikan rumah yang tak layak huni dengan pemberian bantuan / stimulant dari Pemerintah Kabupaten Madiun;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Madiun Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi sebagian masyarakat miskin Kabupaten Madiun.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23);



3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255)
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2006 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2009-2013;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Madiun ;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun ;

5. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya selanjutnya disebut DPU BM dan CK adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun ;
6. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Madiun ;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Republik Indonesia ;
8. Kelurahan adalah wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Madiun dalam wilayah kerja kecamatan ;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
10. Pemberian bantuan Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat miskin adalah pemberian bantuan pembangunan / perbaikan rumah yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada masyarakat miskin yang dinyatakan kondisi rumah tidak layak huni dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Madiun dan sumber dana lainnya yang sah ;
11. Pengelolaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan pemberian Bantuan Rumah Tidak Layak Huni ;

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT MISKIN

Pasal 2

Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni diberikan kepada masyarakat miskin yang menempati / mempunyai rumah sesuai dengan standart yang telah ditetapkan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup / derajat kesehatan masyarakat miskin Kabupaten Madiun ;

Pasal 3

- (1) Sasaran kegiatan pemberian bantuan adalah masyarakat miskin yang menempati / mempunyai rumah tidak layak huni.

- (2) Penetapan jumlah dan nama calon penerima untuk perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin sesuai data base Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 4

Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang diberikan dari Pemerintah Kabupaten Madiun dan bantuan dana lainnya yang sah, tidak diperbolehkan digunakan selain untuk memperbaiki rumah tidak layak huni sesuai hasil pendataan BPS Kabupaten Madiun yang telah diverifikasi oleh Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.

BAB III

KRITERIA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pasal 5

Kriteria rumah tidak layak huni ditetapkan berdasarkan sebagai berikut :

- a. Kondisi rumah;
- b. Kondisi lingkungan.

Pasal 6

Berdasarkan kondisi rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, harus memenuhi sebagian dan/atau seluruh persyaratan sebagai berikut:

- a. Atap dari rumbai, ijuk, genting tua dan rusak;
- b. Dinding tidak permanen (triplek, gedeg, sesek kayu);
- c. Luas lantai kurang dari 8 m² perkapita;
- d. Sumber air tidak sehat;
- e. Tidak mempunyai akses MCK;
- f. Bahan bangunan tidak permanen;
- g. Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara;
- h. Tidak memiliki pembagian ruangan;
- i. Lantai dari tanah dan rumah lembab atau pengap;
- j. Kondisi rusak.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di **Madiun**
pada tanggal 8 Pebruari 2012

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Rizky Hendra Dwi Cahya Wisma Putra
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir : Madiun, 21 Juli 1994
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Asal : Jalan Mojoarum No 26 RT 14 RW 01 Desa
Mojopurno Kec. Wungu Kab. Madiun
No Telpon : 085645773737
Email : rizky.hendra25@yahoo.co.id



PENDIDIKAN FORMAL

1. MI Islamiyah 2 Madiun (Tahun 2000-2006)
2. SMP Negeri 4 Madiun (Tahun 2006-2009)
3. SMA Negeri 1 Madiun (Tahun 2009-2012)
4. Universitas Brawijaya – Malang (Tahun 2012-2017)

PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Praktek Kerja Lapangan/Magang
Praktek Kerja : Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang
Periode : Agustus 2015-September 2015
Tujuan : Persyaratan Kelulusan Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya Malang
Posisi : Bagian Formasi dan Informasi

GLOSARIUM

1. Backlog adalah kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat.
2. Disposition adalah kecenderungan atau kecondongan untuk berlaku dengan cara tertentu
3. Multidimensional adalah suatu masalah yang dialami negara dimana terdapat banyak masalah dalam berbagai aspek kehidupan
4. Stakeholder adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu tersebut dapat dikatakan sebagai stakeholder jika mereka memiliki karekteristik seperti memiliki kekuasaan dan kepentingan terhadap organisasi atau perusahaan.